



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

## PUTUSAN

Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Pmn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pariaman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AGUS M TANJUNG**;
2. Tempat lahir : Ulakan;
3. Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun/17 Agustus 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ganting Tengah Padang Nagari Ulakan Kecamatan Ulakan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/76/XI/RES.2.5/2023/Reskrim tanggal 28 November 2023;

Terdakwa Agus M Tanjung Panggilan Agus ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023;
2. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024;
3. Penangguhan Penahanan sejak tanggal 25 Januari 2024;

Terdakwa Agus M Tanjung Panggilan Agus ditahan dalam tahanan Tahanan Kota oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Pmn tanggal 21 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Pmn tanggal 21 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 44 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Pmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AGUS M TANJUNG PGL AGUS** terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana **Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik**, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 27 ayat (3) Jo. Pasal 45 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AGUS M TANJUNG PGL AGUS** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 9 (sembilan) lembar gambar/Foto yang merupakan Screenshot dari postingan akun Facebook a.n. HELMY TANJUNG dan akun Facebook AGUS M. TANJUNG;
  - 1 (satu) buah flashdisk merk Sandisk warna Hitam merah berisikan 1(satu) video rekaman yang diposting pada akun Facebook a.n. HELMY TANJUNG dan akun Facebook AGUS M. TANJUNG.  
**Dikembalikan kepada saksi YUSABRI Gelar AMAI SAID RANGKAYO DATUAK BANDARO.**
  - 1 (satu) unit handphone merk Infinix Smart 6 warna biru metalik;  
**Dirampas untuk negara.**
  - 1 (satu) buah simcard bermerek AXIS warna putih dengan nomor 083180697468;  
**Dirampas untuk dimusnahkan.**
  - 2 (dua) lembar foto screenshot akun facebook an. AGUS M TANJUNG.  
**Tetap terlampir dalam berkas perkara.**
5. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa masih mempunyai anak yang masih kecil;

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Pmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan  
Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;  
Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut  
Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;  
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut  
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA :

Bahwa **Setiap Orang yaitu** terdakwa AGUS M TANJUNG Pgl AGUS pada hari  
Minggu Tanggal 26 April 2020 sekira pukul 07.30 Wib atau setidaknya  
pada suatu waktu dalam bulan April Tahun 2020 atau setidaknya masih di  
tahun 2020, bertempat di Masjid Syech Madinah Sikabu Ulakan Nagari  
Segimba Panjang Kec. Ulakan Tapakis Kab. Padang Pariaman atau setidaknya  
pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum  
Pengadilan Negeri Pariaman yang berwenang memeriksa dan mengadili  
perkara ini, **yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau  
mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi  
Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan  
dan/atau pencemaran nama baik** yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara  
sebagai berikut:

Berawal dari saksi HELMI TANJUNG Pgl. HELMI pada hari Kamis  
Tanggal 23 April 2020 sekira pukul 00.17 Wib di membuat status di akun  
facebooknya yang bernama saksi HELMI TANJUNG Pgl. HELMI terkait  
pencemaran nama baik saksi YUSABRI Gelar AMAI SAID RANGKAYO  
DATUAK BANDARO berupa 4 (empat) buah foto beserta dan rekaman suara  
sehingga menjadi sebuah video berdurasi kurang lebih 13 menit yang mana:

1. Foto pertama memuat tanda panah pada foto saksi YUSABRI Gelar  
AMAI SAID RANGKAYO DATUAK BANDARO diantara orang-orang dan  
memuat tulisan "Penghinaan yang dilakukan Datuk Yusabri terhadap ulama  
sayatariah ulakan, yang memicu AMARAH dari sebagian besar ulama/guru-  
guru syatariah Padang Pariaman, khususnya Ulakan.... Sehingga dilakukan  
perkumpulan pada malam ini sekali membicarakan langkah ke depannya,  
bantu doa sanak.... #hidup mulia atau mati syahid #.
2. Foto kedua memuat tanda panah warna hijau pada foto saksi YUSABRI  
Gelar AMAI SAID RANGKAYO DATUAK BANDAROY dan di dalam foto  
tersebut juga tertulis "IKO DATUAK YANG TAK PUNYO ADAB KAPADO  
ULAMA" dan diatasnya ditambahkan tulisan "PERCAKAPAN DATUAK NDAK  
PUNYA ADAB KEPADA ULAMA KITO DIULAKAN:"
3. Foto Ketiga memuat tanda panah warna merah pada foto saksi

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Pmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUSABRI Gelar AMAI SAID RANGKAYO DATUAK BANDAR dengan dibawah tanda panah tersebut terdapat tulisan “SEBAGAI PEMANGKU ADA YANG SALAH BERBAHASA KURANG BERADAB” dan diatasnya foto tersebut juga terdapat tulisan “PERCAKAPAN DATUAK NDAK PUNYA ADAB KEPADA ULAMA KITO DIULAKAN”.

4. Foto keempat membuat tanda panah warna biru pada foto saksi YUSABRI Gelar AMAI SAID RANGKAYO DATUAK BANDARO dan memuat tulisan “IKO DATUAK BANDARO (YUSABRI) YG MENGHINAN ULAMA DI ULAKAN 1. TK. ALFAJARI 2. TK. NASRUL 3. TK. MUDO SAF 4. TK. KUNIANG NAN ELOK” dan diatasnya juga terdapat tulisan ‘PERCAKAPAN DATUAK NDAK PUNYA ADAB LEPA;A ULAMA KITO DI ULAKAN”

Sehingga terdakwa AGUS M TANJUNG Pgl AGUS yang juga berteman dengan saksi HELMI TANJUNG Pgl. HELMI otomatis melihat postingan saksi HELMI TANJUNG Pgl. HELMI di beranda facebook milik terdakwa selanjutnya terdakwa pada hari dan tanggal dan tempat sebagaimana di mahkota dakwaan membagikan kiriman postingan saksi HELMI TANJUNG Pgl. HELMI ke grup facebook IKU & S (IKATAN KELUARGA ULAKAN DAN SEKITARNYA) dengan menggunakan media Handphone OPPO warna hitam dengan nomor SIM CARD 082174473623 (Daftar Pencarian barang/DPB) dengan menggunakan data internet.

Bahwa tujuan terdakwa yang membagikan postingan saksi HELMI TANJUNG Pgl. HELMI ke grup facebook IKU dan S yang terdakwa ikut adalah supaya semakin banyak orang yang dapat melihat postingan tersebut.

Bahwa atas postingan saksi HELMI TANJUNG Pgl. HELMI yang dikirimkan oleh terdakwa AGUS M TANJUNG ke grup facebook IKU & S (IKATAN KELUARGA ULAKAN DAN SEKITARNYA) tersebut kemudian diketahui oleh saksi YUSABRI Gelar AMAI SAID RANGKAYO DATUAK BANDARO pada hari Jumat 24 April 2020 dan atas postingan tersebut saksi YUSABRI Gelar AMAI SAID RANGKAYO DATUAK BANDARO merasa tidak senang dan tercemar nama baiknya sehingga mengadukannya ke pihak berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (3) Jo. Pasal 45 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Atau

**KEDUA :**

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Pmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **Setiap Orang** yaitu terdakwa AGUS M TANJUNG Pgl AGUS pada hari Minggu Tanggal 26 April 2020 sekira pukul 07.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April Tahun 2020 atau setidaknya tidaknya masih di tahun 2020, bertempat di Masjid Syech Madinah Sikabu Ulakan Nagari Segimba Panjang Kec. Ulakan Tapakis Kab. Padang Pariaman yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/ atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal dari saksi HELMI TANJUNG Pgl. HELMI pada hari Kamis Tanggal 23 April 2020 sekira pukul 00.17 Wib di membuat status di akun facebooknya yang bernama saksi HELMI TANJUNG Pgl. HELMI terkait pencemaran nama baik saksi YUSABRI Gelar AMAI SAID RANGKAYO DATUAK BANDARO berupa 4 (empat) buah foto beserta dan rekaman suara sehingga menjadi sebuah video berdurasi kurang lebih 13 menit yang mana:

1. Foto pertama memuat tanda panah pada foto saksi YUSABRI Gelar AMAI SAID RANGKAYO DATUAK BANDARO diantara orang-orang dan memuat tulisan "Penghinaan yang dilakukan Datuk Yusabri terhadap ulama sayatariah ulakan, yang memicu AMARAH dari sebagian besar ulama/guru-guru syatariah Padang Pariaman, khususnya Ulakan.... Sehingga dilakukan perkumpulan pada malam ini sekali membicarakan langkah ke depannya, bantu doa sanak.... #hidup mulia atau mati syahid #.
2. Foto kedua memuat tanda panah warna hijau pada foto saksi YUSABRI Gelar AMAI SAID RANGKAYO DATUAK BANDAROY dan di dalam foto tersebut juga tertulis "IKO DATUAK YANG TAK PUNYO ADAB KAPADO ULAMA" dan diatasnya ditambahkan tulisan "PERCAKAPAN DATUAK NDAK PUNYA ADAB KEPADA ULAMA KITO DIULAKAN:"
3. Foto Ketiga memuat tanda panah warna merah pada foto saksi YUSABRI Gelar AMAI SAID RANGKAYO DATUAK BANDAR dengan dibawah tanda panah tersebut terdapat tulisan "SEBAGAI PEMANGKU ADA YANG SALAH BERBAHASA KURANG BERADAB" dan diatasnya foto tersebut juga terdapat tulisan " PERCAKAPAN DATUAK NDAK PUNYA ADAB KEPADA ULAMA KITO DIULAKAN".
4. Foto keempat membuat tanda panah warna biru pada foto saksi YUSABRI Gelar AMAI SAID RANGKAYO DATUAK BANDARO dan memuat tulisan "IKO DATUAK BANDARO (YUSABRI) YG MENGHINAN ULAMA DI

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Pmn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ULAKAN 1. TK. ALFAJARI 2. TK. NASRUL 3. TK. MUDO SAF 4. TK. KUNIANG NAN ELOK” dan di atasnya juga terdapat tulisan ‘PERCAKAPAN DATUAK NDAK PUNYA ADAB LEPA;A ULAMA KITO DI ULAKAN”

Sehingga terdakwa AGUS M TANJUNG Pgl AGUS yang juga berteman dengan saksi HELMI TANJUNG Pgl. HELMI otomatis melihat postingan saksi HELMI TANJUNG Pgl. HELMI di beranda facebook milik terdakwa selanjutnya terdakwa pada hari dan tanggal dan tempat sebagaimana di mahkota dakwaan membagikan kiriman postingan saksi HELMI TANJUNG Pgl. HELMI ke grup facebook IKU & S (IKATAN KELUARGA ULAKAN DAN SEKITARNYA) dengan menggunakan media Handphone OPPO warna hitam dengan nomor SIM CARD 082174473623 (Daftar Pencarian barang/DPB) dengan menggunakan data internet.

Bahwa tujuan terdakwa yang membagikan postingan saksi HELMI TANJUNG Pgl. HELMI ke grup facebook IKU dan S (IKATAN KELUARGA ULAKAN DAN SEKITARNYA) yang terdakwa ikuti adalah supaya semakin banyak orang yang dapat melihat postingan tersebut dan beberapa orang dari grup facebook IKU dan S (IKATAN KELUARGA ULAKAN DAN SEKITARNYA) telah mengomentari postingan terdakwa tersebut yaitu :

1. Komentar dari akun facebook atas nama Hendri Dunan “Kabek je nama nan maken pitih tin”
2. Komentar dari Facecook atas nama Hendri Dunand “Tuanku Ayi uanh di paba ang e tu mi?”.
3. Komentar dari Facebook atas nama Ajo Zeer Panyalai “Lanjutkan demu jebaikan kamoung halaman kito sanak. Kalau lah mede ko caroe lapak ye muncuang datuak tu lai”

Bahwa saksi YUSABRI Gelar AMAI SAID RANGKAYO DATUAK BANDARO berdasarkan Keputusan Wali Nagari Ulahan No : 17/KEP/WN-WNU/2022 tentang Penetapan Pengurus Lembaga Kerapatan Adat Nagari tanggal 31 Januari 2022 dikukuhkan sebagai Ketua Kerapatan Adat Nagari Ulahan dan dengan gelarnya yaitu gelar RANGKAYO menandakan saksi YUSABRI Gelar AMAI SAID RANGKAYO DATUAK BANDARO merupakan Pangulu Pucuk dimana sebagai sebagai seorang Penghulu harus memenuhi kriteria yaitu mempunyai ilmu pengetahuan tentang adat, agama, termasuk undang-undang dan hukum adat serta memiliki ilmu pengetahuan umum menurut zaman.

Bahwa atas postingan saksi HELMI TANJUNG Pgl. HELMI yang dikirimkan oleh terdakwa AGUS M TANJUNG Pgl AGUS ke grup facebook IKU & S (IKATAN KELUARGA ULAKAN DAN SEKITARNYA) diketahui oleh saksi YUSABRI Gelar

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Pmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMAI SAID RANGKAYO DATUAK BANDARO pada hari Jumat 24 April 2020 dan atas postingan tersebut saksi YUSABRI Gelar AMAI SAID RANGKAYO DATUAK BANDARO mengadukannya ke pihak berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 28 ayat (2) Jo Pasal 45A ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

atau

## KETIGA :

Bahwa **Barang siapa yaitu** AGUS M TANJUNG Pgl AGUS pada hari Minggu Tanggal 26 April 2020 sekira pukul 07.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April Tahun 2020 atau setidaknya masih di tahun 2020, bertempat di Masjid Syech Madinah Sikabu Ulakan Nagari Segimba Panjang Kec. Ulakan Tapakis Kab. Padang Pariaman yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum** yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal dari saksi HELMI TANJUNG Pgl. HELMI pada hari Kamis Tanggal 23 April 2020 sekira pukul 00.17 Wib di membuat status di akun facebooknya yang bernama saksi HELMI TANJUNG Pgl. HELMI terkait pencemaran nama baik saksi YUSABRI Gelar AMAI SAID RANGKAYO DATUAK BANDARO berupa 4 (empat) buah foto beserta dan rekaman suara sehingga menjadi sebuah video berdurasi kurang lebih 13 menit yang mana:

1. Foto pertama memuat tanda panah pada foto saksi YUSABRI Gelar AMAI SAID RANGKAYO DATUAK BANDARO diantara orang-orang dan memuat tulisan "Penghinaan yang dilakukan Datuk Yusabri terhadap ulama sayatariah ulakan, yang memicu AMARAH dari sebagian besar ulama/guru-guru syatariah Padang Pariaman, khususnya Ulakan.... Sehingga dilakukan perkumpulan pada malam ini sekali membicarakan langkah ke depannya, bantu doa sanak.... #hidup mulia atau mati syahid #.
2. Foto kedua memuat tanda panah warna hijau pada foto saksi YUSABRI Gelar AMAI SAID RANGKAYO DATUAK BANDAROY dan di dalam foto tersebut juga tertulis "IKO DATUAK YANG TAK PUNYO ADAB KAPADO ULAMA" dan diatasnya ditambahkan tulisan "PERCAKAPAN DATUAK NDAK PUNYA ADAB KEPADA ULAMA KITO DIULAKAN:"
3. Foto Ketiga memuat tanda panah warna merah pada foto saksi

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Pmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUSABRI Gelar AMAI SAID RANGKAYO DATUAK BANDAR dengan dibawah tanda panah tersebut terdapat tulisan “SEBAGAI PEMANGKU ADA YANG SALAH BERBAHASA KURANG BERADAB” dan diatasnya foto tersebut juga terdapat tulisan “ PERCAKAPAN DATUAK NDAK PUNYA ADAB KEPADA ULAMA KITO DIULAKAN”.

4. Foto keempat membuat tanda panah warna biru pada foto saksi YUSABRI Gelar AMAI SAID RANGKAYO DATUAK BANDARO dan memuat tulisan “IKO DATUAK BANDARO (YUSABRI) YG MENGHINAN ULAMA DI ULAKAN 1. TK. ALFAJARI 2. TK. NASRUL 3. TK. MUDO SAF 4. TK. KUNIANG NAN ELOK” dan diatasnya juga terdapat tulisan ‘PERCAKAPAN DATUAK NDAK PUNYA ADAB LEPA;A ULAMA KITO DI ULAKAN”

Sehingga terdakwa AGUS M TANJUNG Pgl AGUS yang juga berteman dengan saksi HELMI TANJUNG Pgl. HELMI otomatis melihat postingan saksi HELMI TANJUNG Pgl. HELMI di beranda facebook milik terdakwa selanjutnya terdakwa pada hari dan tanggal dan tempat sebagaimana di mahkota dakwaan membagikan kiriman postingan saksi HELMI TANJUNG Pgl. HELMI ke grup facebook IKU & S (IKATAN KELUARGA ULAKAN DAN SEKITARNYA) dengan menggunakan media Handphone OPPO warna hitam dengan nomor SIM CARD 082174473623 (Daftar Pencarian barang/DPB) dengan menggunakan data internet.

Bahwa tujuan terdakwa yang membagikan postingan saksi HELMI TANJUNG Pgl. HELMI ke grup facebook IKU dan S yang terdakwa ikut adalah supaya semakin banyak orang yang dapat melihat postingan tersebut.

Bahwa atas postingan saksi HELMI TANJUNG Pgl. HELMI yang dikirimkan oleh terdakwa AGUS M TANJUNG Pgl AGUS ke grup facebook IKU & S (IKATAN KELUARGA ULAKAN DAN SEKITARNYA) tersebut kemudian diketahui oleh saksi YUSABRI Gelar AMAI SAID RANGKAYO DATUAK BANDARO pada hari Jumat 24 April 2020 dan atas postingan tersebut saksi YUSABRI Gelar AMAI SAID RANGKAYO DATUAK BANDARO merasa tidak senang dan tercemar nama baiknya sehingga mengadukannya ke pihak berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa telah mengerti dan atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Pmn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. YUSABRI Gelar AMAI SAID RANGKAYO DATUAK BANDARO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait dengan pencemaran nama baik Saksi di media sosial dengan sarana Facebook yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya foto-foto beredar di media sosial dengan sarana Facebook dengan akun Helmy Tanjung dan foto-foto tersebut diberi tulisan tuduhan bahwa Saksi telah menghina ulama Ulakan, ndak punya adab dan sebagai pemangku adat yang salah berbahasa kurang beradab dan foto-foto tersebut dijadikan sebuah video disertai dengan rekaman suara pembicaraan Saksi dengan Terdakwa Helmi Tanjung (berkas terpisah) dan kawan-kawan, pada hari Jumat tanggal 24 April 2020 sekitar jam 14.00 WIB di Mesjid Agung Syech Burhanuddin Ulakan dan Saksi diberitahu oleh keponakan Saksi yang bernama Dalindra;
- Bahwa foto-foto tersebut tidak ada memiliki keterkaitan atau hubungan dengan rekaman suara yang menjadi latar dari foto tersebut, foto-foto yang beredar adalah foto-foto lama dan rekaman suara tersebut adalah rekaman percakapan atau jawaban Saksi atas pertanyaan-pertanyaan Terdakwa Helmi Tanjung (berkas terpisah) dan kawan-kawan yang terjadi pada hari Selasa 21 April 2020 tersebut;
- Bahwa foto-foto yang beredar di Facebooknya Terdakwa Helmi Tanjung (berkas terpisah) tersebut adalah foto-foto Saksi yang telah diberi tanda panah dan diberi tulisan "*iko datuk yang tak punyo adab kepado ulama, iko datuk bandaro (yusabri) yang menghina ulama ulakan TK Alfajri , TK Nasrul, TK Mudo Syaf , TK Kuning Nan Elok*";
- Bahwa apa yang dituliskan dalam foto-foto tersebut adalah tidak benar, Saksi tidak pernah mengeluarkan kata-kata penghinaan kepada ulama TK Alfajri , TK Nasrul, TK Mudo Syaf, TK Kuning Nan Elok dan Saksi tidak merasa mereka adalah Ulama tapi Tuangku (karena tamat mengaji) dan untuk Nagari Ulakan yang disebut Ulama adalah Kadi Nagari sebagai Ampu Syarak dan Khalifah yang mewarisi ajaran dan telah dinagarikan dan Saksi sendiri tidak mengetahui kata-kata Saksi yang mana yang menghina mereka karena saat TK Alfajri bertanya tentang kenapa kami tidak diikutsertakan dalam pemilihan kepengurusan Badan Pemberdayaan Makam, lalu Saksi bertanya "*Sia Waang*" (siapa kamu) ,karena mengenai kepengurusan Badan Pemberdayaan Makam sudah selesai dan final karena dalam musyawarahnya sudah mewakili semua unsur;
- Bahwa orang yang menyebarkan foto-foto Saksi di media sosial Facebook lalu diberi tulisan tuduhan bahwa Saksi telah menghina Ulama

Halaman 9 dari 44 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Ulakan, ndak punya adab dan sebagai pemangku adat yang salah berbahasa kurang beradab dan foto-foto dalam bentuk video tersebut dan disertai dengan rekaman suara pembicaraan Saksi dengan Terdakwa Helmi Tanjung (berkas terpisah) dan kawan-kawan tersebut adalah Terdakwa dan Terdakwa Helmi Tanjung (berkas terpisah);

- Bahwa cara Terdakwa dan Terdakwa Helmi Tanjung (berkas terpisah) melakukan penghinaan terhadap Saksi dengan menggunakan media sosial Facebook tersebut adalah dengan menggunakan akun Facebook bernama Helmy Tanjung lalu membuat status yang bertuliskan "*PENGHINAAN YG DILAKUKAN OLEH DATUAK YUSABRI TERHADAP ULAMA SYATARIAH ULAKAN, MEMICU AMARAH DARI SEBAGIAN BESAR ULAMA/GURU2 SYATARIAH PADANG PARIAMAN, KHUSUSNYA ULAKAN... SEHINGGA DILAKUKAN PERKUMPULAN PADA MALAM INI SEKALI MEMBICARAKAN LANGKAH KEDEPANNYA, BANTU DOA SANAK... #HIDUP MULIA ATAU MATI SYAHID#*", sedangkan foto-foto yang di upload sebanyak 12 (dua belas) buah dan diantaranya terdapat foto yang berisikan foto Saksi kemudian diberi gambar anak panah yang menunjuk ke arah foto Saksi serta ditambahkan tulisan "*IKO DATUAK YANG TAK PUNYO ADAB KAPADO ULAMA*"(Ini Datuk yang tidak punya adab kepada ulama), selanjutnya status tersebut dibagikan oleh akun Facebook atas nama Agus M Tanjung ke Grup Facebook bernama IKU&S (Ikatan Keluarga Ulakan & Sekitarnya) yang beranggotakan 10.500 (sepuluh ribu lima ratus) akun;

- Bahwa peranan Terdakwa yaitu meneruskan postingan di akun Facebook bernama Helmy Tanjung tentang penghinaan kepada Saksi ke Grup Facebook bernama IKU&S (Ikatan Keluarga Ulakan & Sekitarnya);

- Bahwa terkait penghinaan tersebut Saksi dikucilkan dalam forum Ninik Mamak 10 Ulakan, Saksi dan kaum Saksi merasa terhina dan tidak senang, kemudian karena Saksi tidak pernah menghina Ulama Ulakan dan Saksi tidak pernah melakukan perbuatan yang dituduhkan sebagaimana yang beredar di akun Facebook Helmi Tanjung bahkan Saksi ditulis tidak beradab;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. DALINDRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:  
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait dengan Saksi selaku anggota kaum Ulayat Nagari Ulakan mengetahui adanya seseorang yang melakukan penghinaan terhadap Saksi Yusabri gelar Amai Said Rangkayo Datuk Bandaro dengan menggunakan media sosial Facebook;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui orang yang melakukan penghinaan terhadap Saksi Yusabri Gelar Amai Said Rangkayo Datuk Bandaro dengan menggunakan media sosial Facebook tersebut adalah Terdakwa dan Terdakwa Helmi Tanjung (berkas terpisah);
- Bahwa caranya Terdakwa dan Terdakwa Helmi Tanjung (berkas terpisah) melakukan penghinaan terhadap Saksi Yusabri Gelar Amai Said Rangkayo Datuk Bandaro dengan menggunakan media sosial Facebook dengan menggunakan akun Facebook bernama Helmy Tanjung lalu membuat status yang bertuliskan "PENGHINAAN YG DILAKUKAN OLEH DATUAK YUSABRI TERHADAP ULAMA SYATARIAH ULAKAN, MEMICU AMARAH DARI SEBAGIAN BESAR ULAMA/GURU2 SYATARIAH PADANG PARIAMAN, KHUSUSNYA ULAKAN... SEHINGGA DILAKUKAN PERKUMPULAN PADA MALAM INI SEKALI MEMBIWCARAKAN LANGKAH KEDEPANNYA, BANTU DOA SANAK... #HIDUP MULIA ATAU MATI SYAHID#", sedangkan foto-foto yang di upload sebanyak 12 (dua belas) buah dan diantaranya terdapat foto yang berisikan foto Saksi Yusabri Gelar Amai Said Rangkayo Datuk Bandaro kemudian diberi gambar anak panah yang menunjuk ke arah Saksi Yusabri Gelar Amai Said Rangkayo Datuk Bandaro serta ditambahkan tulisan "IKO DATUAK YANG TAK PUNYO ADAB KAPADO ULAMA" (Ini Datuk yang tidak punya adab kepada ulama), selanjutnya status tersebut dibagikan oleh akun Facebook atas nama Agus M Tanjung ke Grup Facebook bernama IKU&S (Ikatan Keluarga Ulakan & Sekitarnya) yang beranggotakan 10.500 (sepuluh ribu lima ratus) akun;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa dan Terdakwa Helmi Tanjung (berkas terpisah) adalah orang yang membuat postingan di media sosial Facebook dengan nama akun "Helmy Tanjung" dan "Agus M Tanjung" tersebut karena setahu Saksi akun Facebook tersebut memang sering diupdate, kemudian sewaktu Saksi membuka akun Facebook Saksi yang bernama Yandril Han Harpin yang juga berteman dengan akun tersebut, Saksi melihat adanya status dengan beberapa foto yang di upload oleh akun Facebook bernama Helmy Tanjung muncul di dinding akun Facebook Saksi yang isinya menghina Saksi Yusabri Gelar Amai Said Rangkayo Datuk Bandaro sebagai Datuak yang tidak beradab, kemudian Saksi juga melihat status yang sama telah dibagikan oleh akun Facebook atas nama Agus M Tanjung;
- Bahwa akun Facebook Terdakwa dan Terdakwa Helmi Tanjung (berkas terpisah) bersifat publik sehingga dapat diketahui umum;

Halaman 11 dari 44 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Pmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa postingan di Facebook Terdakwa Helmi Tanjung (berkas terpisah) tersebut ditandai lebih dari 40 (empat puluh) akun Facebook lainnya, termasuk akun facebook Terdakwa;
  - Bahwa setelah mengetahui hal tersebut Saksi selaku anggota kaum Saksi Yusabri Gelar Amai Said Rangkayo Datuk Bandaro tidak terima dan merasa tidak senang bahwa Saksi Yusabri Gelar Amai Said Rangkayo Datuk Bandaro selaku Ninik Mamak yang di tuakan di Nagari Ulakan dihina oleh Terdakwa dan Terdakwa Helmi Tanjung (berkas terpisah) tersebut, oleh karena itu Saksi bersama beberapa orang kaum Saksi sepakat untuk mencari Terdakwa dan Terdakwa Helmi Tanjung (berkas terpisah) tersebut ke komplek Makam Syekh Burhanuddin yang berada di Korong Kramat Jaya Nagari Manggopoh Cubadak Palak Gadang Kecamatan Ulakan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman, namun tidak diperbolehkan oleh Saksi Yusabri Gelar Amai Said Rangkayo Datuk Bandaro dan kami pun dilarang untuk pergi menemui Terdakwa tersebut karena permasalahan tersebut akan dilaporkan olehnya kepada pihak Kepolisian;
  - Bahwa Saksi mengenali foto screenshoot status Facebook dari akun Terdakwa dan 9 (sembilan) buah screenshoot foto bermuatan foto Saksi Yusabri Gelar Amai Said Rangkayo Datuk Bandaro tersebut adalah status Facebook yang Saksi lihat dari akun Facebook Saksi yang bermuatan penghinaan Terdakwa terhadap Saksi Yusabri Gelar Amai Said Rangkayo Datuk Bandaro;
  - Bahwa peranan Terdakwa yaitu meneruskan postingan di akun Facebook bernama Helmy Tanjung tentang penghinaan kepada Saksi Yusabri Gelar Amai Said Rangkayo Datuk Bandaro ke Grup Facebook bernama IKU&S (Ikatan Keluarga Ulakan & Sekitarnya);
  - Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Terdakwa Helmi Tanjung (berkas terpisah) suku kaum Amai Said Rangkayo Datuk Bandaro merasa terhina dan tidak senang;
  - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
3. ZULKARNAIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait dengan Saksi selaku anggota kaum Ulayat Nagari Ulakan mengetahui adanya seseorang yang melakukan penghinaan terhadap Saksi Yusabri gelar Amai Said Rangkayo Datuk Bandaro dengan menggunakan media sosial Facebook;
  - Bahwa Saksi mengetahui orang yang melakukan penghinaan terhadap Saksi Yusabri Gelar Amai Said Rangkayo Datuk Bandaro dengan

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Pmn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan media sosial Facebook tersebut adalah Terdakwa dan Terdakwa Helmi Tanjung (berkas terpisah);

- Bahwa Saksi mengetahui penghinaan terhadap Saksi Yusabri Gelar Amai yang dilakukan oleh Terdakwa dan Terdakwa Helmi Tanjung (berkas terpisah) dengan menggunakan media sosial Facebook tersebut pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 bertempat di kediaman Saksi yang berada di Korong Kabun Bungo Pasang Nagari Ulakan Kecamatan Ulakan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman;

- Bahwa caranya Terdakwa dan Terdakwa Helmi Tanjung (berkas terpisah) melakukan penghinaan terhadap Saksi Yusabri Gelar Amai Said Rangkayo Datuk Bandaro dengan menggunakan media sosial Facebook tersebut adalah dengan menggunakan akun Facebook bernama Helmy Tanjung lalu membuat status yang bertuliskan "PENGHINAAN YG DILAKUKAN OLEH DATUAK YUSABRI TERHADAP ULAMA SYATARIAH ULAKAN, MEMICU AMARAH DARI SEBAGIAN BESAR ULAMA/GURU2 SYATARIAH PADANG PARIAMAN, KHUSUSNYA ULAKAN... SEHINGGA DILAKUKAN PERKUMPULAN PADA MALAM INI SEKALI MEMBIWCARAKAN LANGKAH KEDEPANNYA, BANTU DOA SANAK... #HIDUP MULIA ATAU MATI SYAHID#", sedangkan foto-foto yang di upload sebanyak 12 (dua belas) buah dan diantaranya terdapat foto yang berisikan foto Saksi Yusabri Gelar Amai Said Rangkayo Datuk Bandaro kemudian diberi gambar anak panah yang menunjuk ke arah Saksi Yusabri Gelar Amai Said Rangkayo Datuk Bandaro serta ditambahkan tulisan "IKO DATUAK YANG TAK PUNYO ADAB KAPADO ULAMA" (Ini Datuk yang tidak punya adab kepada ulama), selanjutnya status tersebut dibagikan oleh akun Facebook atas nama Agus M Tanjung ke Grup Facebook bernama IKU&S (Ikatan Keluarga Ulakan & Sekitarnya) yang beranggotakan 10.500 (sepuluh ribu lima ratus) akun;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa dan Terdakwa Helmi Tanjung (berkas terpisah) adalah orang yang membuat postingan di media sosial Facebook dengan nama akun "Helmy Tanjung" dan "Agus M Tanjung" tersebut karena setahu Saksi akun Facebook tersebut memang sering diupdate, kemudian sewaktu Saksi membuka akun Facebook Saksi yang bernama Zulkarnain yang juga berteman dengan akun tersebut, Saksi melihat adanya status dengan beberapa foto yang di upload oleh akun Facebook bernama Helmy Tanjung muncul di dinding akun Facebook Saksi yang isinya menghina Saksi Yusabri Gelar Amai Said Rangkayo Datuk Bandaro sebagai Datuak yang tidak beradab, kemudian Saksi juga melihat

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Pmn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





status yang sama telah dibagikan oleh akun Facebook atas nama Agus M Tanjung;

- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut Saksi selaku anggota kaum Saksi Yusabri Gelar Amai Said Rangkayo Datuk Bandaro tidak terima dan merasa tidak senang bahwa Saksi Yusabri Gelar Amai Said Rangkayo Datuk Bandaro selaku Ninik Mamak yang di tuakan di Nagari Ulakan dihina oleh Terdakwa dan Terdakwa Helmi Tanjung (berkas terpisah) tersebut, oleh karena itu Saksi bersama beberapa orang kaum Saksi sepakat untuk mencari Terdakwa dan Terdakwa Agus M Tanjung (berkas terpisah) tersebut ke komplek Makam Syekh Burhanuddin yang berada di Korong Kramat Jaya Nagari Manggopoh Cubadak Palak Gadang Kecamatan Ulakan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman, namun tidak diperbolehkan oleh Saksi Yusabri Gelar Amai Said Rangkayo Datuk Bandaro dan kami pun dilarang untuk pergi menemui Terdakwa tersebut karena permasalahan tersebut akan dilaporkan olehnya kepada pihak Kepolisian;

- Bahwa Saksi mengenali foto screenshot status Facebook dari akun Terdakwa dan 9 (sembilan) buah screenshot foto bermuatan foto Saksi Yusabri Gelar Amai Said Rangkayo Datuk Bandaro tersebut adalah status Facebook yang Saksi lihat dari akun Facebook Saksi yang bermuatan penghinaan Terdakwa terhadap Saksi Yusabri Gelar Amai Said Rangkayo Datuk Bandaro;

- Bahwa peranan Terdakwa yaitu meneruskan postingan di akun Facebook bernama Helmy Tanjung tentang penghinaan kepada Saksi Yusabri Gelar Amai Said Rangkayo Datuk Bandaro ke Grup Facebook bernama IKU&S (Ikatan Keluarga Ulakan & Sekitarnya);

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa suku kaum Amai Said Rangkayo Datuk Bandaro merasa terhina dan tidak senang;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. MASRONI Panggilan MAS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait dengan Saksi selaku anggota kaum Ulayat Nagari Ulakan mengetahui adanya seseorang yang melakukan penghinaan terhadap Saksi Yusabri gelar Amai Said Rangkayo Datuk Bandaro dengan menggunakan media sosial Facebook;

- Bahwa Saksi mengetahui orang yang melakukan penghinaan terhadap Saksi Yusabri Gelar Amai Said Rangkayo Datuk Bandaro dengan menggunakan media sosial Facebook tersebut adalah Terdakwa dan Terdakwa Helmi Tanjung (berkas terpisah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui penghinaan terhadap Saksi Yusabri Gelar Amai yang dilakukan oleh Terdakwa dan Terdakwa Helmi Tanjung (berkas terpisah) dengan menggunakan media sosial Facebook tersebut pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 bertempat di kediaman Saksi yang berada di Korong Kabun Bungo Pasang Nagari Ulakan Kecamatan Ulakan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa caranya Terdakwa dan Terdakwa Helmi Tanjung (berkas terpisah) melakukan penghinaan terhadap Saksi Yusabri Gelar Amai Said Rangkayo Datuk Bandaro dengan menggunakan media sosial Facebook tersebut adalah dengan menggunakan akun Facebook bernama Helmy Tanjung lalu membuat status yang bertuliskan "PENGHINAAN YG DILAKUKAN OLEH DATUAK YUSABRI TERHADAP ULAMA SYATARIAH ULAKAN, MEMICU AMARAH DARI SEBAGIAN BESAR ULAMA/GURU2 SYATARIAH PADANG PARIAMAN, KHUSUSNYA ULAKAN... SEHINGGA DILAKUKAN PERKUMPULAN PADA MALAM INI SEKALI MEMBIWCARAKAN LANGKAH KEDEPANNYA, BANTU DOA SANAK... #HIDUP MULIA ATAU MATI SYAHID#", sedangkan foto-foto yang di upload sebanyak 12 (dua belas) buah dan diantaranya terdapat foto yang berisikan foto Saksi Yusabri Gelar Amai Said Rangkayo Datuk Bandaro kemudian diberi gambar anak panah yang menunjuk ke arah Saksi Yusabri Gelar Amai Said Rangkayo Datuk Bandaro serta ditambahkan tulisan "IKO DATUAK YANG TAK PUNYO ADAB KAPADO ULAMA" (Ini Datuk yang tidak punya adab kepada ulama), selanjutnya status tersebut dibagikan oleh akun Facebook atas nama Agus M Tanjung ke Grup Facebook bernama IKU&S (Ikatan Keluarga Ulakan & Sekitarnya) yang beranggotakan 10.500 (sepuluh ribu lima ratus) akun;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa dan Terdakwa Helmi Tanjung (berkas terpisah) adalah orang yang membuat postingan di media sosial Facebook dengan nama akun "Helmy Tanjung" dan "Agus M Tanjung" tersebut karena setahu Saksi akun Facebook tersebut memang sering diupdate, kemudian sewaktu Saksi membuka akun Facebook Saksi yang bernama Maesro Andesta yang juga berteman dengan akun tersebut, Saksi melihat adanya status dengan beberapa foto yang di upload oleh akun Facebook bernama Helmy Tanjung muncul di dinding akun Facebook Saksi yang isinya menghina Saksi Yusabri Gelar Amai Said Rangkayo Datuk Bandaro sebagai Datuak yang tidak beradab, kemudian Saksi juga melihat status yang sama telah dibagikan oleh akun Facebook atas nama Agus M Tanjung;

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Pmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut Saksi selaku anggota kaum Saksi Yusabri Gelar Amai Said Rangkayo Datuk Bandaro tidak terima dan merasa tidak senang bahwa Saksi Yusabri Gelar Amai Said Rangkayo Datuk Bandaro selaku Ninik Mamak yang di tuakan di Nagari Ulakan dihina oleh Terdakwa dan Terdakwa Helmi Tanjung (berkas terpisah) tersebut, oleh karena itu Saksi bersama beberapa orang kaum Saksi sepakat untuk mencari Terdakwa dan Terdakwa Helmi Tanjung (berkas terpisah) tersebut ke komplek Makam Syekh Burhanuddin yang berada di Korong Kramat Jaya Nagari Manggopoh Cubadak Palak Gadang Kecamatan Ulakan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman, namun tidak diperbolehkan oleh Saksi Yusabri Gelar Amai Said Rangkayo Datuk Bandaro dan kami pun dilarang untuk pergi menemui Terdakwa tersebut karena permasalahan tersebut akan dilaporkan olehnya kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi mengenali foto screenshot status Facebook dari akun Terdakwa dan 9 (sembilan) buah screenshot foto bermuatan foto Saksi Yusabri Gelar Amai Said Rangkayo Datuk Bandaro tersebut adalah status Facebook yang Saksi lihat dari akun Facebook Saksi yang bermuatan penghinaan Terdakwa terhadap Saksi Yusabri Gelar Amai Said Rangkayo Datuk Bandaro;
- Bahwa peranan Terdakwa yaitu meneruskan postingan di akun Facebook bernama Helmy Tanjung tentang penghinaan kepada Saksi Yusabri Gelar Amai Said Rangkayo Datuk Bandaro ke Grup Facebook bernama IKU&S (Ikatan Keluarga Ulakan & Sekitarnya);
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Terdakwa Helmi Tanjung (berkas terpisah) suku kaum Amai Said Rangkayo Datuk Bandaro merasa terhina dan tidak senang;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Dr. ERDIANTO, S.H., M.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Ahli menerangkan Postingan akun Facebook atas nama "HELMY TANJUNG" milik Terdakwa HELMI TANJUNG (berkas terpisah) pada beranda/wall akun facebook dengan di-tag/ ditandai bersama akun Facebook "Abak Saulah" dan 47 lainnya dan postingan akun Facebook atas nama "AGUS M TANJUNG" milik Terdakwa pada Group Facebook dengan nama IKU&S (Ikatan Keluarga Ulakan dan sekitarnya) dimana Terdakwa sebagai anggotanya sudah memenuhi unsur setiap orang dengan sengaja dan tanpa

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Pmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik di media sosial facebook dan/atau pencemaran nama baik dan barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 45 Ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (3) Undang- Undang Nomor 19 tahun 2021 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 310/311 KUHPidana. Jika yang dituduhkan itu benar sekalipun perbuatan membagikan informasi tersebut tetaplah sebuah kesalahan karena dia tidak berhak untuk membagikan informasi tersebut dan perbuatan itu dilarang sebagaimana diatur dalam Pasal 310 KUHP sebagai genus delik Pasal 27 ayat (2) UU ITE dan jika tuduhan itu tidak benar maka perbuatan tersebut memenuhi pasal 311 KUHP yang menjadi genus delik Pasal 27 ayat (3). Jadi terlepas dari benar atau tidaknya tuduhan yang disampaikan perbuatan menyebarkan informasi berisi penghinaan atau fitnah telah memenuhi unsur Pasal 27 ayat (3) UU ITE;

- Bahwa Ahli menerangkan karena diposting di Wall Facebook dan Grup yang bersifat terbuka yang dapat dibaca dan dilihat serta diakses oleh siapa saja;

- Bahwa Ahli menerangkan unsur-unsur Pasal 28 ayat (2) Jo Pasal 45A ayat (2) UU RI No 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai berikut:

- Setiap Orang Yaitu orang perorangan atau korporasi yang dapat diminta pertanggung jawaban pidana
- Dengan Sengaja Yaitu dengan kesadaran dan pengetahuan tentang dilarangnya perbuatan pidana.
- Tanpa hak Yaitu tanpa dasar hukum untuk melakukan suatu perbuatan.
- Menyebarkan Yaitu membagi-bagikan kepada orang lain.
- Informasi

Berdasarkan Pasal 1 butir 1 UU ITE, Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

- Ditujukan Yaitu Dimaksudkan
- Menimbulkan rasa kebencian Yaitu menyebabkan timbulnya rasa benci.

Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Pmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbulkan permusuhan Yaitu membuat timbulnya permusuhan
- Individu Yaitu orang perorangan
- SARA Yaitu Suku, agama, Ras dan antar Golongan.
- Bahwa Ahli menerangkan yang dilarang dalam Pasal 27 ayat (3) adalah menyebarkan tuduhan bahwa seseorang melakukan suatu perbuatan yang tidak patut dilakukan yang mana tuduhan tersebut bersifat konkrit. Sedangkan yang dilarang dalam pasal 28 ayat (2) adalah menyampaikan informasi yang mana informasi tersebut dapat menimbulkan kebencian kepada seorang individu atau kepada satu suku satu ras, satu agama atau satu golongan dan ujaran tersebut dapat berbentuk provokasi fitnah atau penghinaan.
- Bahwa Ahli menerangkan perbuatan memposting sesuatu informasi melalui sarana elektronik dapat diteruskan penyidikannya dengan menerapkan Pasal 27 ayat (3) dan atau Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (3) dan atau Pasal 45A ayat (2).;
- Bahwa yang dimaksud dengan delik materil adalah suatu delik yang dianggap selesai jika akibat dari perbuatan telah terjadi, sedangkan delik formil adalah delik yang dianggap selesai tanpa memperhitungkan akibat yang timbul, sepanjang telah ada perbuatan, maka perbuatan dianggap selesai. Tindak pidana setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) serta mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik tergolong sebagai delik formil karena tidak harus telah terjadi akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut;
- Bahwa penentuan waktu dan tempat kejadian perkara tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 45A Ayat (2) Jo Pasal 28 Ayat (2) dan Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (3) Undang- Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut adalah pada waktu dan tempat dipublisnya atau diunggahnya suatu postingan;
- Bahwa dalam penyertaan yang berbentuk turut serta melakukan, kerjasama antara mereka yang melakukan (*pleger*) dan mereka yang turut serta melakukan (*medepleger*) mutlak adanya. Dengan kata lain, hanya dengan adanya kerjasama itu delik dapat diujudkan atau tanpa kerjasama itu delik tidak akan terjadi. Para penulis menggunakan istilah “kerjasama yang

Halaman 18 dari 44 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Pmn





erat” untuk menggambarkan hal itu, sekalipun diakui pula tidaklah semua mereka harus mengujudkan perbuatan secara bersama-sama dan berada pada tempat yang sama. Pendek kata, mereka “bekerja bersama-sama” dan “sama-sama bekerja” untuk mengujudkan delik itu;

- Bahwa kerjasama yang erat saja belum cukup untuk dapat memidana peserta delik. Kerjasama tersebut harus lahir dari kesadaran atau pengetahuannya (*willen en wetens*). Dengan kata lain, kerjasama dalam penyertaan harus dilakukan dengan kesengajaan (*opzettelijke*). Selanjutnya, setelah dapat dibuktikan adanya kesengajaan dalam berkerjasama dalam penyertaan, maka hal itu juga harus diikuti dengan kesengajaan terhadap kejahatannya itu sendiri. Dalam literatur Hukum Pidana dikatakan hal itu sebagai “kesengajaan ganda” atau “*double opzet*”. Kesengajaan pertama, tadi tertuju pada kepada kerjasamanya, yaitu adanya kesadaran atau pengetahuan dari mereka yang terlibat atas suatu kerjasama diantara mereka. Kesengajaan kedua tertuju kepada kejahatannya itu sendiri, yaitu kesadaran atau pengetahuan dari mereka bahwa keterlibatan mereka semua dalam mengujudkan suatu kejahatan. Untuk disebut penyertaan *Memorie van Toelichting* mepersyaratkan :

- adanya kerjasama secara sadar dengan sengaja.
- Untuk melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum
- Sama-sama bekerjasama dan bekerjasama untuk membuat selesainya

tindak pidana

- Bahwa perbuatan penghinaan tersebut tidak harus berdampak terlebih dahulu (subjektif korban) sehingga jadi delik aduan;

- Bahwa walaupun benar tuduhan tersebut, maka seseorang tidak boleh menyebarkan informasi tersebut melalui media sosial;

- Bahwa jika yang diserang pribadi, maka pasal yang lebih diterapkan yaitu Pasal 27 ayat (3) Jo. Pasal 45 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

2. M. YUNIS SS., M.Hum yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa **Kalimat, “PERCAKAPAN DATUAK NDAK PUNYA ADAB KEPADA ULAMA KITO DIULAKAN’**. Dilihat dari kaca mata hipersemiotika, pada kalimat di atas terdapat penggunaan tanda palsu (*pseudo signs*)—tanda tiruan, gadungan. Tanda ini belum termasuk kedalam *hypersigns*, dia masih *malefice* (penopengan realitas lewat tanda).



- Bahwa Ahli menerangkan bahwa ***"Iko Datuak Bandaro (yusabri) yang menghina ulama ulakan 1. Tk Alfajri 2. Tk Nasrul 3. Tk Mudo saf 4. Tk Kuniang nan elok"***. Di lihat dari kacamata semiotika hubungan penanda dengan petanda terjadi hubungan kemiripan, di dalam semiotika disebut *icon*. Antara teks tertulis dengan referensi yang di tuju hanya sesuatu yang mirip. "Ini (mirip) Datuak Bandaro (Yusabri) yang menghina Ulama Ulakan. Ulama-ulama yang dihina di antaranya (mirip); 1. Tuanku Alfajri 2. Tuanku Nasrul 3. Tuanku Mudo Saf 4. Tuanku Kuniang nan elok". Meskipun hubungan tersebut didasari oleh hubungan kemiripan, tetapi dapat menggiring pemaknaan pada sesuatu yang dianggap benar. Hal ini disebabkan oleh pembentukan tanda tanda palsu (pseudo signs)—tanda tiruan, gadungan--merupakan tanda yang tidak bersifat tulen, tetapi tiruan, berpretensi, gadungan yang di dalamnya berlangsung semacam reduksi realitas, lewat reduksi penanda maupun petanda. Tanda ini berpretensi seakan-akan dia yang asli, brepretensi melukiskan realitas sebenarnya, padahal dia menyembunyikannya lewat topeng-topeng realitas. Melukiskan A' dengan mengatakannya sebagai A atau melukiskan A untuk menyatakan  $\frac{1}{2}$  A. (contohnya dalam media cetak, elektronik, internet) yang didalamnya ditampilkan sebuah peristiwa (berita atau gambar) yang seakan-akan sebuah kebenaran dalam realitas, padahal dia hanya sebuah rekayasa dari citra dan imagologi, yang menggunakan realitas A untuk menjelaskan sebuah peristiwa yang sesungguhnya tidak terjadi seperti yang digambarkannya. Menurut Baudrillard, Tanda ini belum termasuk kedalam hypersigns, dia masih *malefice* (penopengan realitas lewat tanda).
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa ***"PERCAKAPAN DATUAK NDAK PUNYA ADAB KEPADA ULAMA KITO DIULAKAN"***, di alih eja ke dalam bahasa Indonesia menjadi ***"Percakapan Dtuak tidak punya adab kepada Ulama Kita di Ulakan"***. Secara semantik kalimat di atas menjelaskan dan mendekripsikan bahwa Datuak tidak beradab. Makna yang disampaikan secara semiotik adalah Datuak tidak beradat. Kata "tidak beradat" dalam budaya Minangkabau dianggap tidak memiliki etika dan rasa malu. Di maknai secara semiotika, kalimat yang tertulis memiliki hubungan kemiripan dengan sesuatu yang lain, tidak beradat memiliki hubungan kemiripan (iconis) dengan makhluk lain, dalam hal ini adalah makhluk selain manusia.
- Bahwa kalimat ***"Sebagai Pemangku Adat Yang Salah Berbahasa Kurang Beradap"*** . Secara semantik kalimat di atas menjelaskan dan mendekripsikan bahwa pemangku adat yang salah dalam bertutur kata dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang beradab. Makna yang disampaikan secara semiotika adalah seharusnya pemangku adat yang tahu tentang adat tidak seharusnya bertutur kata seperti yang dimaksud teks. Seorang pemangku adat seharusnya memiliki etika atau adab dalam bertutur kata. Di maknai secara semiotika, kalimat yang tertulis memiliki hubungan kemiripan dengan sesuatu yang lain, "bukan pemangku adat".

- Bahwa "Percakapan Datuak Ndak Punya Adab Kepada Ulama Kito Diulakan dan Sebagai Pemangku Adat Yang Salah Berbahasa Kurang Beradap", terjadi penopengan realitas. Tanda ini merupakan tanda yang tidak bersifat tulen, tetapi tiruan, berpretensi, gadungan yang di dalamnya berlangsung semacam reduksi realitas, lewat reduksi penanda maupun petanda.

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa Kalimat "**Bantu share...-Makasih Supportnyo sanak.... Kini ambo LG bkumpua jo ulama...**". Secara semantik kalimat ini bermakna sipenulis meminta bantu kepada warganet untuk meneruskan tulisan ini pada yang lain, penulis juga meminta bantu dukungan pada warganet, keseriusan penulis juga diperlihatkan pada foto dan tulisan yang menegaskan "sedang berkumpul dengan para ulama". Di lihat dari teori tindak tutur pada kajian pragmatik kalimat di atas memiliki tindak perlokusi. Kalimat tersebut di atas telah meyakinkan, membujuk, dan memprovokasi orang lain untuk melakukan sesuatu. Tindakan ini terbentuk dari hubungan sebab akibat antara dua peristiwa, penyebabnya adalah produksi tuturan oleh penutur.

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa Komentar 1 "**Pitih Masyarakat TU MAH AMBIAH JE DEK MASYARAKAT PITIH TU LAI.... KECEK LAKI ANDUANG E NAN PUNYO PUSARO TU...**"-"**Ambiak alih je lai dek ULAMA SAKIAN TAHUN NINIAK MAMAK JE NAN BAGDANG ... KECEK E LAKI ANDUANG E NAN BAKUBUE D ULAK AN TU... ULAMA KITO SATARIAH MAH .... LAMAK JE MANYUNGKAHAN PITIH E**". Komentar 2, "**Kami mendukung penuh gerakan ini**", komentar 3, "**untuk perubahan Lanjutkan bg**", , komentar 4, "**mksih dukungannya**", menjadi "terima kasih atas dukunganya".

Di lihat ilmu tindak tutur *Pragmatik*, dukungan yang muncul terhadap tulisan atau kalimat yang dituliskan oleh penulis merupakan reaksi dari tulisan postingan (lokusi) yang kemudian disebut sebagai tindak tutur perlokusi.

- Bahwa Ahli menerangkan **Komentar 1, "Urang ma.. datuk ti mii..."** menjadi Orang mana Datuak itu Mii? Komentar 2, ' "**kecek e inyo Rajo ditampaik tu mah Jo.. Inyo mah yg mengelola pitih tampaik salamoko. Ndak jalaih Rimbo pitih tu di bueknyo.... Nanti Kiot minta Tando tangan**

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Pmn



*masyarakat saulakan lama, perwakilan 2urang sajo tiok korong, Buek laporan k polres, tembuskan k Polda bia di audit urang ko..”, komentar 3, “mantap... klu lah di ranah hukum tidak ada kata damai... Helmi.. usut tuntas”, Secara semantik komentar 2 Hal ini dapat dimaknai bahwa penulis akan menindaklanjuti gerakan ini dengan membuat pengaduan pada Kapolres dan ditembuskan pada Kapolda Sumbar. Komentar 2 ini dipicu oleh pertanyaan komentar 1 yang menanyakan asal daerah orang yang dimaksud. Rencana ini didukung oleh warganet pada komentar 3 dengan menambahkan bahwa kasus ini tidak bisa ditempuh lagi dengan jalan damai atau kekeluargaan*

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa 4., “ Penghinaan yang dilakukan oleh Datuak Yusabri terhadap Ulama Syatariah Ulakan, umumnya telah memicu amarah dari sebagian besar ulama/guru-guru Satariyah di Padang Pariaman, khususnya Ulakan. Sehingga dilakukan perkumpulan pada malam ini untuk membicarakan langkah kedepan, bantu dengan doa saudara-saudara.

*#hidup mulia atau mati syahid#”:*

Secara pragmatik wacana di atas juga mengandung tindak tutur perlokusi, diantaranya ajakan, hasutan, dan provokasi untuk membela Ulama yang terzalimi. Hal ini termasuk perbuatan berbahaya karena dapat menimbulkan dan mempengaruhi jemaah Satariyah untuk ikut serta dalam gerakan tersebut. Sebab bagaimanapun juga Masyarakat Padang Pariaman yang umumnya jemaah Satariyah tidak akan bisa menerima apabila **guru** dan para Tuankunya terzalimi

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa **Komentar 1** “ *Kabek je nama nan maken pitih tin*” **Komentar 2**, “*tuanku ayi yang di paba ang e tu mi?*”, **Komentar 3** “*Lanjutkan demi kebaikan kampung halaman kito ko sanak*”- Secara semantik makna kalimat di atas ialah kalimat perintah dengan maksud memerintahkan untuk mengusut tuntas kasus tersebut. **Komentar 4**, “*Kalau lah mede ko caroe lapak ye muncuang datuak tu lai*”, Secara semantik makna kalimat di atas ialah kalimat perintah dengan maksud memerintahkan untuk memukul. **Komentar 5**, “*Layi Satuju Saudara tuu..? NtuakMambasmi Pelecehan Trhadap Ulama kito Ko,,, 4 urang TuangKu kito nn di Pa Baang Paja ko Mah,,,!*”semantik makna kalimat di atas ialah kalimat tanya dengan maksud meminta persetujuan dan dukungan.

Secara pragmatik empat komentar pada kalimat di atas memiliki tindak tutur perlokusi dengan maksud mengajak, menghasut, dan memprovokasi agar orang lain ikut **mendukung** dan terlibat pada gerakan itu.

- Bahwa Ahli menerangkan **bahwa** Terdapat pada kalimat:



- No. 17. **"PERCAKAPAN DATUAK NDAK PUNYA ADAB KEPADA ULAMA KITO DIULAKAN"**
- No. 17. **"Iko Datuak Yang Tak Punyo Adab Kapado Ulam"**.
- No.19 **"PERCAKAPAN DATUAK NDAK PUNYA ADAB KEPADA ULAMA KITO DIULAKAN"**, di alih eja ke dalam bahasa Indonesia menjadi "Secara semantik kalimat di atas menjelaskan dan mendekripsikan bahwa Datuak tidak beradab. Secara hipersemitika kalimat, *"percakapan Datuak Ndak Punya Adab Kepada Ulama Kita di Ulakan dan Sebagai Pemangku Adat Yang Salah Berbahasa Kurang Beradap"*, terjadi penopengan realitas. Tanda ini merupakan tanda yang tidak bersifat tulen, tetapi tiruan, berpretensi, gadungan yang di dalamnya berlangsung semacam reduksi realitas, lewat reduksi penanda maupun petanda.
- No. 19 **"Sebagai Pemangku Adat Yang Salah Berbahasa Kurang Beradap"** .Secara semantik kalimat di atas menjelaskan dan mendekripsikan bahwa pemangku adat yang salah dalam bertutur kata dan kurang beradab. .
- No. 21 **"Pitih Masyarakat TU MAH AMBIAH JE DEK MASYARAKAT PITIH TU LAI.... KECEK LAKI ANDUANG E NAN PUNYO PUSARO TU..."-"Ambiak alih je lai dek ULAMA SAKIAN TAHUN NINIAK MAMAK JE NAN BAGDANG ... KECEK E LAKI ANDUANG E NAN BAKUBUE D ULAK AN TU... ULAMA KITO SATARIAH MAH .... LAMAK JE MANYUNGKAHAN PITIH**
- No. 22 **"kecek e inyo Rajo ditampaik tu mah Jo.. Inyo mah yg mengelola pitih tampaik salamoko. Ndak jalaih Rimbo pitih tu di bueknyo.... Nanti Kiot minta Tando tangan masyarakat saulakan lama, perwakilan 2urang sajo tiok korong, Buek laporan k polres, tembuskan k Polda bia di audit urang ko.."**,
- No. 24 **Komentar 5, "Layi Satuju Saudara tuu..? Ntuak Mambasmi Pelecehan Te rhadap Ulama kito Ko,,, 4 urang TuangKu kito nn di Pa Baang Paja ko Mah,,,!"**,
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa Faktor kepantasan bahasa pada seorang Datuak atau Penghulu di Minangkabau. terlihat pada:
  1. Penggunaan kata "paja" pada kalimat, No. 24 **Komentar 5, "Layi Satuju Saudara tuu..? NtuakMambasmi Pelecehan Trhadap Ulama kito Ko,,, 4 urang TuangKu kito nn di Pa Baang Paja ko Mah,,,!"**,
  2. Kalimat tuduhan membelanjakan uang atas dasar kepentingan pribadi, **"Pitih Masyarakat TU MAH AMBIAH JE DEK MASYARAKAT PITIH TU LAI.... KECEK LAKI ANDUANG E NAN PUNYO PUSARO TU..."-"Ambiak alih je lai dek ULAMA SAKIAN TAHUN NINIAK MAMAK JE NAN BAGDANG ... KECEK E LAKI ANDUANG E NAN BAKUBUE D**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ULAK AN TU... ULAMA KITO SATARIAH MAH .... LAMAK JE  
MANYUNGKAHAN PITIH E.

1. Menyetakan pemangku adat yang kurang beradab terlihat pada  
kalimat "Sebagai Pemangku Adat Yang Salah Berbahasa Kurang  
Beradap".

2. Menyetakan pemangku adat yang tidak beradab pada kalimat " No.

17. "PERCAKAPAN DATUAK NDAK PUNYA ADAB KEPADA ULAMA  
KITO DIULAKAN".

3. Menyetakan pemangku adat yang tidak beradab pada kalimat, "Iko  
Datuak Yang Tak Punyo Adab Kapado Ulama".

4. No.19 "PERCAKAPAN DATUAK NDAK PUNYA ADAB KEPADA  
ULAMA KITO DIULAKAN".

Ahli menerangkan bahwa:

Terdapat pada kalimat: "**Penghinaan yang dilakukan oleh Datuak Yusabri**

**terhadap Ulama Syatariah Ulakan, memicu amarah sebagian besar**

**ulama/guru-guru, umumnya Masyarakat Syatariah di Padang pariaman,**

**khususnya Ulakan. Akibat dari itu, langsung diadakan rapat pada**

**malam ini untuk membicarakan langkah kedepannya, bantu dengan doa**

**saudara-saudara. #hidup mulia atau mati syahid".** Pada wacana ini

terdapat kategori tanda tanda dusta, tanda palsu, dan Tanda artificial. Tiga

tanda ini menciptakan efek kerumunan massa karena warganet merasa

terajak untuk berpartisipasi di dalam agenda yang diwacanakan. Kebenaran

kamuflase ini dianggap benar oleh masyarakat, sehingga masyarakat

menjadi tergerak hatinya berperan serta setelah membaca tulisan pada

wacana tersebut. Secara pragmatik wacana di atas juga mengandung tindak

tutur perlokusi, diantaranya ajakan, hasutan, dan provokasi untuk membela

Ulama yang terzalimi. Hal ini termasuk perbuatan berbahaya karena dapat

menimbulkan dan mempengaruhi jemaah Satariyah untuk ikut serta dalam

gerakan tersebut. Sebab bagaimanapun juga Masyarakat Padang Pariaman

yang umumnya jemaah Satariyah tidak akan bisa menerima apabila guru dan

para Tuankunya terzalimi.

- Bahwa terdapat pada kalimat, "**PERCAKAPAN DATUAK NDAK**

**PUNYA ADAB KEPADA ULAMA KITO DIULAKAN"** dan kalimat "**Iko**

**Datuak Yang Tak Punyo Adab Kapado Ulama"** ditambah dengan

postingan video. Secara pragmatik menimbulkan tindakan perlokusi dari

pembaca untuk memberikan dukungan dan partisipasi dalam bentuk

gerakan.

- Bahwa kalimat, "**Iko Datuak Bandaro (yusabri) yang menghina**

**ulama ulakan 1. Tk Alfajri 2. Tk Nasrul 3. Tk Mudo saf 4. Tk Kuniang nan**

**elok".** Kalimat ini berpretensi seakan-akan dia yang asli, brepretensi

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Pmn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



melukiskan realitas sebenarnya, padahal dia menyembunyikannya lewat topeng-topeng realitas. Tanda ini belum termasuk kedalam hypersigns, dia masih *malefice* (penopengan realitas lewat tanda). Kalimat ini dapat menggerakkan hati masyarakat dan jemaah Satariyah untuk bergerak dan memberikan dukungan.

- Bahwa kalimat **"Bantu share..."-"Makasih Supportnyo sanak.... Kini ambo LG bkumpua jo ulama..."**.Perlokusi pada kalimat tersebut di atas telah meyakinkan, membujuk, dan memprovokasi orang lain untuk melakukan sesuatu. Tindakan ini terbentuk dari hubungan sebab akibat antara dua peristiwa, penyebabnya adalah produksi tuturan oleh penutur.

- Bahwa kalimat, **"Pitih Masyarakat TU MAH AMBIAH JE DEK MASYARAKAT PITIH TU LAI.... KECEK LAKI ANDUANG E NAN PUNYO PUSARO TU..."-"Ambiak alih je lai dek ULAMA SAKIAN TAHUN NINIAK MAMAK JE NAN BAGDANG ... KECEK E LAKI ANDUANG E NAN BAKUBUE D ULAK AN TU... ULAMA KITO SATARIAH MAH .... LAMAK JE MANYUNGKAHAN PITIH E E"** Wacana ini memiliki perlokusi berupa dukungan yang muncul terhadap tulisan penulis. Dibuktikan munculnya dengan komentar **"Kami mendukung penuh gerakan ini"**, dan **"untuk perubahan Lanjutkan bg"**.

- Bahwa wacana pada, **"kecek e inyo Rajo ditampaik tu mah Jo.. Inyo mah yg mengelola pitih tampaik salamoko. Ndak jalaih Rimbo pitih tu di bueknyo.... Nanti Kiot minta Tando tangan masyarakat saulakan lama, perwakilan 2urang sajo tiok korong, Buek laporan k polres, tembuskan k Polda bia di audit urang ko.."**, dibuktikan dengan komentar **"mantap... klu lah diranah hukum tidak ada kata damai... Helmi.. usut tuntas"**, . Dilanjtkan dengan provokasi "kasus ini tidak bisa ditempuh lagi dengan jalan damai atau kekeluargaan".

- Bahwa kalimat pada **"Layi Satuju Saudara tuu..? NtuakMambasmi Pelecehan Trhadap Ulama kito Ko,,, 4 urang TuangKu kito nn di Pa Baang Paja ko Mah,,,"!**, dialih eja ke dalam bahasa Indonesia menjadi, Pada kalimat di atas memiliki tindak tutur perlokusi dengan maksud mengajak, menghasut, dan memprovokasi agar orang lian ikut mendukung dan terlibat pada gerakan itu.

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa berdasarkan penjelasan dan keterangan di atas, kebencian ditujukan pada YUSABRI sebagai salah satu Datuak atau penghulu di wilayah Nagari Ulakan;

3. DENDEN IMADUDDIN SOLEH, S.H., M.H., CLA. yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menerangkan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap perbuatan Terdakwa yang telah memposting foto-foto dengan tampilan foto tersebut pada Group Facebook dengan nama IKU&S (Ikatan Keluarga Ulakan dan sekitarnya) dimana Saksi sebagai anggotanya tersebut dapat mencemarkan nama baik YUSABRI karena berisi tuduhan bahwa YUSABRI telah melakukan penghinaan kepada ulama, sehingga jika tuduhannya tidak benar maka merupakan fitnah.
- **postingan Facebook a.n. "AGUS M TANJUNG" sebagaimana tersebut diatas dapat dikategorikan menyebarkan informasi dan mendistribusikan informasi.**
  - Bahwa Ahli menerangkan Postingan akun Facebook atas nama "HELMY TANJUNG" milik Terdakwa HELMI TANJUNG (berkas terpisah) pada beranda/wall akun facebook dengan di-tag/ ditandai bersama akun Facebook "Abak Saulah" dan 47 lainnya dan postingan akun Facebook atas nama "AGUS M TANJUNG" milik Terdakwa pada Group Facebook dengan nama IKU&S (Ikatan Keluarga Ulakan dan sekitarnya) dimana Terdakwa sebagai anggotanya sudah memenuhi unsur setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik di media sosial facebook dan/atau pencemaran nama baik dan barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 45 Ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (3) Undang- Undang Nomor 19 tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 310/311 KUHPidana jika apa yang dituduhkan terhadap pelapor tersebut tidak benar.;
  - Bahwa Ahli menerangkan postingan akun Facebook atas nama "HELMY TANJUNG" milik Terdakwa HELMI TANJUNG (berkas terpisah) pada beranda/wall akun facebook dengan di-tag/ ditandai bersama akun Facebook "Abak Saulah" dan 47 lainnya dan postingan akun Facebook atas nama "AGUS M TANJUNG" milik Terdakwa pada Group Facebook dengan nama IKU&S (Ikatan Keluarga Ulakan dan sekitarnya) dimana Terdakwa sebagai anggotanya, dapat dikategorikan sebagai informasi yang dapat diakses oleh orang banyak atau umum;
  - Bahwa Ahli menerangkan Hasil printscreen tersebut dapat dijadikan alat bukti elektronik terkait dugaan tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik selama sesuai dengan ketentuan Pasal 5 UU ITE;

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Pmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Dr AMRIL AMIR, M.Pd. Dt. Lelo Basa yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli memiliki surat tugas dari Pucuk Pimpinan Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) untuk memberikan keterangan selaku Ahli di bidang Budaya Alam Minangkabau sesuai dengan surat Nomor : 262/LKAAM-SB/VIII/2023 tanggal 02 Agustus 2023 sebagaimana terlampir;
- Bahwa BAM merupakan hasil cipta karsa orang minangkabau di tanah leluhurnya yang bermanfaat dalam kehidupannya. Hasil daya cipta karsa itu dapat berupa benda dan bukan benda. Berupa benda berupa peralatan, perlengkapan dan kerajinan tangan lainnya. Berupa bukan benda yaitu tatanan kehidupan yang dijadikan aturan dalam kehidupan masyarakat di alam Minangkabau;
- Bahwa aturan yang berlaku dalam interaksi sosial orang minangkabau yang berlandaskan adaik basandi syarak, syarak basandi kitabullah;
- Bahwa pemangku adat minangkabau yakni “ urang Ampek Jinih” terdiri dari :
  - Pangulu (Niniak Mamak”
  - Manti ( Urang Tuo Adat);
  - Dubalang (Panglimo, Parik Paga/Pengamanan);
  - Malin (Pengawasan ajaran basansi syarak, syarak basandi kitabullah)
- Bahwa budaya yang digunakan oleh masyarakat Nagari Ulakan Tapakis Kab. Padang Pariaman adalah budaya minangkabau dengan filosofi Adaik basansi syarak, syarak basandi kitabullah;
- Bahwa yang disebut dengan penghulu di Nagari Ulakan Tapakis adalah Rajo sebagai Pangulu Pecuak dan Datuak sebagai Pangulu Andiko;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah YUSABRI dengan gelar AMAI SAID RANGKAYO DATUAK BANDARO, dan ahli dapat jelaskan bahwa gelar RANGKAYO itu pertanda pangulu pucuk;
- Bahwa pangulu menurut ahli haruslah orang dewasa, berakal dan berpendidikan, serta teguh dan tegas dalam segala tindakan. Penghulu harus mempunyai ilmu pengetahuan tentang adat, agama, termasuk undang-undang dan hukum adat serta memiliki ilmu pengetahuan umum menurut zaman. Penghulu tidak boleh berat sebelah;
- Bahwa ahli jelaskan seseorang dapat diangkat menjadi Penghulu harus memenuhi beberapa kriteria yang diantaranya mempunyai ilmu pengetahuan tentang adat, agama, termasuk undang-undang dan hukum adat serta memiliki ilmu pengetahuan umum menurut zaman. Sehingga jika Penghulu berbuat kesalahan adat, melanggar adat dan agama maka yang berhak menyidangkannya adalah kaumnya, namun tidak dibenarkan juga jika Penghulu tersebut disebut Datuak Tidak Beradab dalam keadaan dapat diketahui umum. Apalagi jika Penghulu tersebut tidak melakukan kesalahan

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Pmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentu orang yang mencemarkan nama baik Penghulu dengan mengatakan "Datua tidak beradab" maka orang tersebut dapat dituntut oleh kaumnya menurut adat salingka Nagari.

- Bahwa menurut ahli terhadap postingan Terdakwa Helmy Tanjung dapat mengakibatkan kesalahpahaman dari orang yang melihatnya karena dari kalimat "sia waang (siapa kamu) tersebut belumlah merupakan kalimat penghinaan dari segi Budaya Alam Minangkabau

- Bahwa Postingan Facebook an Helmy Tanjung sebagaimana tersebut diatas dapat menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) karena sdr. YUSABRI dapat dianggap oleh orang banyak (khususnya pengikut Ulama Syatariah Ulakan) telah melanggar kesopanan dengan menghina ulama yang seharusnya tidak boleh dilakukan oleh seorang Datuak. Bahkan dapat juga menimbulkan kebencian terhadap kaum sdr. YUSABRI sebagaimana jabatan Penghulu yang disandang merupakan cerminan dari kaumnya;

- Bahwa terhadap postingan Terdakwa Helmi Tanjung (berkas terpisah) dapat mengakibatkan kesalahpahaman dari orang yang melihatnya karena dari kalimat "sia waang" tersebut belumlah merupakan kalimat penghinaan dari segi BAM;

- Bahwa postingan Terdakwa Helmi Tanjung (berkas terpisah) sebagaimana tersebut diatas dapat menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan SARA karena korban dapat dianggap oleh orang banyak (khususnya pengikut Ulama Syatariah Ulakan) telah melanggar kesopanan dan menghina ulama yang seharusnya tidak boleh dilakukan oleh seorang Datuak. Sementara dari pihak kaum korban dapat merasa tidak senang karena Penghulunya disebut tidak beradab;

5. Dr. TRUBUS RAHARDIANSYAH, S.H., M. H., M.Si, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa menurut Ahli dampak postingan Facebook a.n. "AGUS M TANJUNG" terhadap Sdr. YUSABRI Gelar AMAI SAID RANGKAYO DATUK BANDARO, terutama pelapor yang merupakan seorang Datuak (ketua adat atau kepala suku) adalah rusaknya hubungan sosial Sdr. YUSABRI dan keluarganya di lingkup komunitasnya. Dalam konteks teori interaksi sosial Gelar AMAI SAID RANGKAYO DATUK BANDARO akan menjadi bahan cercaan, hinaan, olok-olok bagi suku-suku lainnya, karena gelar tersebut membuat terhina kepala sukunya.

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Pmn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Ahli perbuatan Terdakwa jelas akan mempengaruhi reputasi dan posisi sosial Sdr. YUSABRI Gelar AMAI SAID RANGKAYO DATUK BANDARO dalam komunitasnya. Hal ini karena Sdr. YUSABRI akan menjadi pribadi yang buruk dan jelek di mata komunitasnya, ia akan menjadi orang yang berstatus rendah, tidak berwibawa, dan tidak dihormati di lingkup komunitas dan suku-suku lainnya. Bahkan Gelar AMAI SAID RANGKAYO DATUK BANDARO akan menjadi bahan ejekan, cercaan, hinaan yang membuat Sdr. YUSABRI sebagai kepala suku tidak dipercaya lagi oleh anggota komunitasnya dan suku-suku lainnya akan memandang rendah gelar tersebut.
- Bahwa menurut Ahli perbuatan Terdakwa akan membawa dampak emosional dan psikologis yang buruk bagi Sdr. YUSABRI Gelar AMAI SAID RANGKAYO DATUK BANDARO dan anggota suku lainnya. Martabat Sdr. YUSABRI akan dipandang rendah dan hina, sehingga dalam pergaulan sehari-hari Sdr. YUSABRI akan mengalami stigma yang buruk di komunitasnya dan suku-suku lainnya. Beban mental yang berat dalam pergaulan hidup sehari-hari baik untuk diri dan keluarganya yang menyebabkan Sdr. YUSABRI akan menjadi pribadi yang terkucil di lingkungan komunitasnya. Selain itu stigma yang buruk akan melekat dalam pergaulan sosialnya.
- Bahwa dalam konteks sosiologi hukum pidana perbuatan perbuatan Terdakwa yang telah memposting foto-foto dengan tampilan pada Group Facebook dengan nama IKU&S (Ikatan Keluarga Ulakan dan sekitarnya) merupakan perbuatan melawan hukum karena telah memenuhi unsur sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok Masyarakat tertentu berdasarkan atas suku agama ras dan antar golongan.
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa Perbedaan yang dilarang dalam Pasal 27 ayat (3) adalah menyebarkan atau mendistribusikan informasi yang mengandung penghinaan atau pencemaran nama baik seseorang (natuurlijke persoon) atau badan hukum (rechtspersoon). Sedangkan yang dilarang dalam Pasal 28 ayat (2) adalah niat, motif dan tujuan serta dampaknya berdasarkan suku, ras, agama, dan antar golongan (SARA);
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa Menurut ahli terhadap perkara tersebut diatas dapat dilakukan penyidikan lebih lanjut untuk mengungkap niat, motif dan tujuan pelaku serta dampak yang ditimbulkan dari perbuatan pelaku.

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini terkait mengenai membagikan status Facebook milik Terdakwa Helmi Tanjung (berkas terpisah) dengan nama akun Helmy Tanjung ke Group Facebook IKU&S (Ikatan Keluarga Ulakan & Sekitarnya) yang melampirkan video bermuatan foto-foto Saksi Yusabri Gelar Amai Said Rangkayo Datuak Bandaro yang diberi tulisan judul "Percakapan Datuak Ndak Punya Adab Kepada Ulama Kito Diulakan;
- Bahwa Terdakwa membagikan status Facebook milik Terdakwa Helmi Tanjung (berkas terpisah) ke Grup Facebook Group Facebook IKU&S (Ikatan Keluarga Ulakan & Sekitarnya) yang melampirkan video bermuatan foto-foto Saksi Yusabri Gelar Amai Said Rangkayo Datuak Bandaro yang diberi tulisan judul "Percakapan Datuak Ndak Punya Adab Kepada Ulama Kito Diulakan" tersebut pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekira pukul 07.37 WIB bertempat di Masjid Syech Madinah Sikabu Ulakan Nagari Segimba Panjang Kecamatan Ulakan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa cara Terdakwa meneruskan/membagikan postingan tersebut adalah menggunakan akun Facebook Terdakwa dengan nama Agus M Tanjung di media sosial Facebook dengan membagikan status Facebook milik Terdakwa Helmi Tanjung (berkas terpisah) dengan nama akun Helmy Tanjung ke Group Facebook IKU&S (Ikatan Keluarga Ulakan & Sekitarnya) dengan menggunakan aplikasi Facebook pada handphone Oppo warna hitam menggunakan paket data internet, namun handphone tersebut sudah tidak Terdakwa ketahui lagi karena handphone tersebut telah hilang sekitar bulan Agustus 2022 dan selanjutnya Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Infinix Smart 6 warna biru metalik dan 1 (satu) buah simcard bermerek AXIS warna putih dengan nomor 083180697468 untuk mengakses facebook milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pengeditan apapun terhadap foto Saksi Yusabri tersebut dan Terdakwa hanya membagikan langsung status Facebook milik Terdakwa Helmi Tanjung (berkas terpisah) tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membuat membagikan status Facebook milik Terdakwa Helmi Tanjung (berkas terpisah) tersebut dengan tujuan adalah supaya diketahui oleh orang banyak bahwa Saksi Yusabri tidak mempunyai adab kepada Ulama di Ulakan;
- Bahwa Terdakwa beserta keluarga telah mencoba beberapa kali menemui Saksi Yusabri untuk mediasi dan berdamai, akan tetapi tidak tercapai mediasi atau perdamaian;

Halaman 30 dari 44 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Pmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*):

1. NASRUL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait dengan Saksi selaku salah seorang yang ikut menemui Saksi Yusabri Gelar Amai Said Rangkayo Datuk Bandaro bersama-sama dengan Terdakwa Helmi Tanjung (berkas terpisah), Tk. Alfajri, Tk. Mudo Syafrudin dan Tk. Kuniang Nan Elok. kemudian tanpa sepengetahuan Saksi percakapan dalam pertemuan tersebut direkam oleh Terdakwa Helmi Tanjung (berkas terpisah) lalu diposting di media sosial Facebook;
- Bahwa Saksi menemui Saksi Yusabri Gelar Amai Said Rangkayo Datuk Bandaro bersama dengan Terdakwa Helmi Tanjung (berkas terpisah), Tk. Alfajri, Tk. Mudo Syafrudin dan Tk. Kuniang Nan Elok tersebut pada hari dan tanggal Saksi tidak ingat lagi sekira pada tahun 2020 bertempat di Anjungan Surau Genteng Komplek Makam Syekh Burhanuddin Nagari Manggopoh Palak Gadang Kecamatan Ulakan Tapakih Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa Saksi bersama dengan Tk. Alfajri, Tk. Mudo Syafrudin dan Tk. Kuniang Nan Elok merupakan termasuk Ulama di Nagari Ulakan sementara Terdakwa Helmi Tanjung (berkas terpisah) bukanlah Ulama;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat postingan Terdakwa Helmi Tanjung (berkas terpisah) yang bermuatan rekaman percakapan di Anjungan Surau Genteng Komplek Makam Syekh Burhanuddin tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengenali 9 (sembilan) lembar gambar/foto yang merupakan Screenshot dari postingan akun Facebook atas nama Helmy Tanjung dan akun Facebook Agus M. Tanjung tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengenali video dalam postingan facebook tersebut namun Saksi mengenali rekaman percakapan suara yang ada dalam video tersebut yaitu suara percakapan sewaktu pertemuan antara Saksi Yusabri Gelar Amai Said Rangkayo Datuk Bandaro dengan Terdakwa Helmi Tanjung (berkas terpisah), Tk. Alfajri, Tk. Mudo Syafrudin, Tk. Kuniang Nan Elok dan Saksi sendiri bertempat di Anjungan Surau Genteng Komplek Makam Syekh Burhanuddin;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa Helmi Tanjung (berkas terpisah) akan membuat postingan di media sosial Facebook tentang perbuatan Saksi Yusabri Gelar Amai Said Rangkayo Datuk Bandaro dalam pertemuan di Anjungan Surau Genteng tersebut;
- Bahwa Saksi juga tidak mengetahui Terdakwa juga menyebarkan/membagikan postingan Terdakwa Helmi Tanjung (berkas terpisah) ke Grup Facebook IKU&S (Ikatan Keluarga Ulakan & Sekitarnya);

Halaman 31 dari 44 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Pmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- 2. SUARDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait dengan Saksi pernah melihat postingan Terdakwa Helmi Tanjung (berkas terpisah) yang bermuatan rekaman percakapan di Anjungan Surau Genteng Komplek Makam Syekh Burhanuddin tersebut;
  - Bahwa Saksi mengenali video dan mengenali rekaman percakapan suara yang ada dalam video tersebut yaitu suara percakapan sewaktu pertemuan antara Saksi Yusabri Gelar Amai Said Rangkayo Datuk Bandaro dengan Terdakwa Helmi Tanjung (berkas terpisah), Tk. Alfajri, Tk. Mudo Syafrudin, Tk. Kuniang Nan Elok bertempat di Anjungan Surau Genteng Komplek Makam Syekh Burhanuddin;
  - Bahwa Terdakwa Helmi Tanjung (berkas terpisah) melakukan postingan tersebut atas izin Mufti Ulakan yang bernama Buya H. Tuanku Mudo Syukur, Khatib Ibrahim, Tuanku Mudo Eri, Tuanku Mudo Syaf, Tuanku Kuning Alfajri dan beberapa ulama yang hadir dalam rapat tanggal 23 April 2020 sekira pukul 21.00 WIB di Mesjid Syech Madinah Sikabu Ulakan hanya izin dengan lisan saja dalam rapat tersebut tidak secara tertulis;
  - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa Helmi Tanjung (berkas terpisah) akan membuat postingan di media sosial Facebook tentang perbuatan Saksi Yusabri Gelar Amai Said Rangkayo Datuk Bandaro dalam pertemuan di Anjungan Surau Genteng tersebut;
  - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa juga menyebarkan/membagikan postingan Terdakwa Helmi Tanjung (berkas terpisah) ke Grup Facebook IKU&S (Ikatan Keluarga Ulakan & Sekitarnya);
  - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 9 (sembilan) lembar gambar/Foto yang merupakan Screenshot dari postingan akun Facebook a.n. HELMY TANJUNG dan akun Facebook AGUS M. TANJUNG;
2. 1 (satu) buah flashdisk merk Sandisk warna Hitam merah berisikan 1(satu) video rekaman yang diposting pada akun Facebook a.n. HELMY TANJUNG dan akun Facebook AGUS M. TANJUNG;
3. 1 (satu) unit handphone merk Infinix Smart 6 warna biru metalik;
4. 1 (satu) buah simcard bermerek AXIS warna putih dengan nomor 083180697468;
5. 2 (dua) lembar foto screenshoot akun facebook an. AGUS M TANJUNG.

Halaman 32 dari 44 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Pmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekira pukul 12.00 WIB, bertempat di Anjuang Surau Genteng Nagari manggopoh Palak Gadang, Terdakwa Helmi Tanjung (berkas terpisah) mendengar saksi YUSABRI Gelar AMAI SAID RANGKAYO DATUAK BANDARO mengeluarkan kata-kata “*Sia waang*” (siapa kamu) kepada Tuanku Kuning Al Fajri, Tuanku Nasrul, Tuanku Mudo Syafrudin, Tuanku Kuning Nan Elok dan beberapa ulama yang lain dalam pertemuan itu sehingga membuat Terdakwa Helmi Tanjung (berkas terpisah) merasa marah;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis Tanggal 23 April 2020 sekira pukul 00.17 Wib, bertempat di Masjid Syech Madinah Sikabu Ulakan Nagari Segimba Panjang Kecamatan Ulakan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman, Terdakwa Helmi Tanjung (berkas terpisah) dengan menggunakan media handphone miliknya yaitu XIAOMI REDMI 4A warna biru metalik dengan no. SIM CARD 083180697468 melakukan pencarian nama dengan mengetikkan kata kunci Datuk Bandaro di aplikasi handphonenya yaitu Google Chrome sehingga tampil foto saksi YUSABRI Gelar AMAI SAID RANGKAYO DATUAK BANDARO dan mengunduh 4 (empat) buah foto saksi YUSABRI Gelar AMAI SAID RANGKAYO DATUAK BANDARO selanjutnya 4 (empat) foto tersebut dilakukan editing oleh teman Terdakwa Helmi Tanjung (berkas terpisah) yang bernama SAHIR RAJO TANJUNG dengan menggunakan aplikasi DU RECORDER:

1. Memberi tanda panah pada foto saksi YUSABRI Gelar AMAI SAID RANGKAYO DATUAK BANDARO diantara orang-orang yang berada di dalam foto selanjutnya menambahkan tulisan “Penghinaan yang dilakukan Datuk Yusabri terhadap ulama sayatariah ulakan, yang memicu AMARAH dari sebagian besar ulama/guru-guru syatariah Padang Pariaman, khususnya Ulakan.... Sehingga dilakukan perkumpulan pada malam ini sekali membicarakan langkah ke depannya, bantu doa sanak.... #hidup mulia atau mati syahid #”.
2. Memberi tanda panah warna hijau pada foto saksi YUSABRI Gelar AMAI SAID RANGKAYO DATUAK BANDAROY kedua dan disamping tanda panah tersebut menuliskan “IKO DATUAK YANG TAK PUNYO ADAB KAPADO ULAMA” dan diatasnya ditambahkan tulisan “PERCAKAPAN DATUAK NDAK PUNYA ADAB KEPADA ULAMA KITO DIULAKAN.”

Halaman 33 dari 44 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Pmn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi tanda panah warna merah pada foto saksi YUSABRI Gelar AMAI SAID RANGKAYO DATUAK BANDARO ketiga dengan dibawah tanda panah tersebut ditambahkan tulisan “SEBAGAI PEMANGKU ADA YANG SALAH BERBAHASA KURANG BERADAB” dan diatasnya ditambahkan juga tulisan “ PERCAKAPAN DATUAK NDAK PUNYA ADAB KEPADA ULAMA KITO DIULAKAN”.
4. Memberi tanda panah warna biru pada foto saksi YUSABRI Gelar AMAI SAID RANGKAYO DATUAK BANDARO keempat dan menambahkan tulisan “IKO DATUAK BANDARO (YUSABRI) YG MENGHINAN ULAMA DI ULAKAN 1. TK. ALFAJARI 2. TK. NASRUL 3. TK. MUDO SAF 4. TK. KUNIANG NAN ELOK” dan diatasnya ditambahkan juga tulisan ‘PERCAKAPAN DATUAK NDAK PUNYA ADAB KEPADA ULAMA KITO DI ULAKAN”;
5. Kemudian menambahkan rekaman suara percakapan antara Saksi YUSABRI dengan Terdakwa Helmi Tanjung (berkas terpisah) beserta kawan-kawan saat kejadian pertemuan pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 tersebut;
6. Setelah itu, ke-4 foto dan rekaman suara tersebut digabung menjadi sebuah video berdurasi kurang lebih 13 menit dan selanjutnya Terdakwa Helmi Tanjung (berkas terpisah) mempostingnya ke beranda facebooknya dengan nama akun HELMY TANJUNG serta dalam postingan tersebut Terdakwa Helmi Tanjung (berkas terpisah) menandai 48 akun facebook lainnya yang merupakan teman facebook terdakwa;
- Bahwa Terdakwa yang juga berteman dengan Terdakwa Helmi Tanjung (berkas terpisah) di facebook otomatis melihat postingan Terdakwa Helmi Tanjung (berkas terpisah) di beranda facebook milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa membagikan kiriman postingan Terdakwa Helmi Tanjung (berkas terpisah) tersebut ke grup facebook IKU & S (IKATAN KELUARGA ULAKAN DAN SEKITARNYA) dengan menggunakan media Handphone OPPO warna hitam dengan nomor SIM CARD 082174473623 (Daftar Pencarian barang/DPB) dengan menggunakan data internet;
- Bahwa tujuan Terdakwa yang membagikan postingan Terdakwa Helmi Tanjung (berkas terpisah) ke grup facebook IKU & S tersebut adalah supaya semakin banyak orang yang dapat melihat postingan tersebut;
- Bahwa atas postingan Terdakwa Helmi Tanjung (berkas terpisah) yang dikirimkan oleh Terdakwa ke grup facebook IKU & S (IKATAN KELUARGA ULAKAN DAN SEKITARNYA) tersebut kemudian diketahui oleh saksi YUSABRI Gelar AMAI SAID RANGKAYO DATUAK BANDARO pada hari

Halaman 34 dari 44 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Pmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumat 24 April 2020 dan atas postingan tersebut saksi YUSABRI Gelar AMAI SAID RANGKAYO DATUAK BANDARO merasa tidak senang dan tercemar nama baiknya sehingga melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Jo. Pasal 45 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja dan Tanpa Hak Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dimaksud dengan "orang" adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut dapat dipahami maksud setiap orang itu adalah kaitanya dengan subjek hukum, oleh karena itu subjek hukum dalam perkara ini yaitu Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan, baik merupakan orang perseorangan atau orang pribadi;

Menimbang, bahwa kaitannya dengan hal tersebut Terdakwa dalam perkara ini, yang menurut dari keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi, identitasnya benar sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, yaitu Terdakwa Agus M Tanjung, dengan demikian maka dalam perkara ini tidak terjadi salah Orang atau salah mengajukan Orang/pelaku ke Persidangan;

Halaman 35 dari 44 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Dengan Sengaja dan Tanpa Hak Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini adalah unsur yang bersifat alternatif, dimana apabila dapat dibuktikan bahwasanya Terdakwa telah melakukan salah satu atau beberapa anasir perbuatan dari keseluruhan anasir perbuatan yang tercantum dan diatur di dalam unsur kedua tersebut, yang mana masing-masing dari anasir perbuatan dimaksud dapat berdiri sendiri guna dikualifikasikan sebagai elemen pembentuk delik, maka unsur kedua tersebut secara komprehensif dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menyangkut sikap batin seseorang yang tidak tampak dari luar, melainkan hanya dapat disimpulkan dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai wujud nyata dari kesengajaan tersebut. Unsur sengaja dapat diartikan sebagai “mengetahui” dan/atau “menghendaki” :

- Mengetahui artinya bahwa pelaku sebelum melakukan suatu perbuatan tersebut telah menyadari bahwa perbuatannya itu apabila dilaksanakan akan sebagaimana yang diharapkan;
- Menghendaki artinya ada akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakan atau perbuatan yang dilakukan itu;

Menimbang, bahwa selain itu yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tidak berhak atau tidak mempunyai wewenang yang sah untuk melakukan sesuatu perbuatan dan perbuatan dimaksud bertentangan pula dengan ketentuan perundang-undangan ataupun dengan peraturan-peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 27 ayat (1) Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik menerangkan :

- Yang dimaksud dengan “**mendistribusikan**” adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang dimaksud dengan “**mentransmisikan**” adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik;
- Yang dimaksud dengan “**membuat dapat diakses**” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau public;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik Yang dimaksud dengan “**Informasi Elektronik**” adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), *surat elektronik* (electronic mail), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 4 Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik yang dimaksud dengan “**Dokumen Elektronik**” adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan pengertian tersebut dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Ahli dan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti, yang satu sama lainnya saling bersesuaian, terungkap fakta hukum bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekira pukul 12.00 WIB, bertempat di Anjuang Surau Genteng Nagari manggopoh Palak Gadang, Terdakwa Helmi Tanjung (berkas terpisah) mendengar saksi YUSABRI Gelar AMAI SAID RANGKAYO DATUAK BANDARO mengeluarkan kata-kata “*Sia waang*” (siapa kamu) kepada Tuangku Kuning Al Fajri, Tuangku Nasrul, Tuangku Mudo Syafrudin, Tuangku

Halaman 37 dari 44 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Pmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuning Nan Elok dan beberapa ulama yang lain dalam pertemuan itu sehingga membuat Terdakwa Helmi Tanjung (berkas terpisah) merasa marah;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Kamis Tanggal 23 April 2020 sekira pukul 00.17 Wib, bertempat di Masjid Syech Madinah Sikabu Ulakan Nagari Segimba Panjang Kecamatan Ulakan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman, Terdakwa Helmi Tanjung (berkas terpisah) dengan menggunakan media handphone miliknya yaitu XIAOMI REDMI 4A warna biru metalik dengan no. SIM CARD 083180697468 melakukan pencarian nama dengan mengetikkan kata kunci Datuk Bandaro di aplikasi handphonenya yaitu Google Chrome sehingga tampil foto saksi YUSABRI Gelar AMAI SAID RANGKAYO DATUAK BANDARO dan mengunduh 4 (empat) buah foto saksi YUSABRI Gelar AMAI SAID RANGKAYO DATUAK BANDARO selanjutnya 4 (empat) foto tersebut dilakukan editing oleh teman Terdakwa Helmi Tanjung (berkas terpisah) yang bernama SAHIR RAJO TANJUNG dengan menggunakan aplikasi DU RECORDER:

1. Memberi tanda panah pada foto saksi YUSABRI Gelar AMAI SAID RANGKAYO DATUAK BANDARO diantara orang-orang yang berada di dalam foto selanjutnya menambahkan tulisan "Penghinaan yang dilakukan Datuk Yusabri terhadap ulama sayatariah ulakan, yang memicu AMARAH dari sebagian besar ulama/guru-guru syatariah Padang Pariaman, khususnya Ulakan.... Sehingga dilakukan perkumpulan pada malam ini sekali membicarakan langkah ke depannya, bantu doa sanak.... #hidup mulia atau mati syahid #";
2. Memberi tanda panah warna hijau pada foto saksi YUSABRI Gelar AMAI SAID RANGKAYO DATUAK BANDAROY kedua dan disamping tanda panah tersebut menuliskan "IKO DATUAK YANG TAK PUNYO ADAB KAPADO ULAMA" dan diatasnya ditambahkan tulisan "PERCAKAPAN DATUAK NDAK PUNYA ADAB KEPADA ULAMA KITO DIULAKAN:"
3. Memberi tanda panah warna merah pada foto saksi YUSABRI Gelar AMAI SAID RANGKAYO DATUAK BANDARO ketiga dengan dibawah tanda panah tersebut ditambahkan tulisan "SEBAGAI PEMANGKU ADA YANG SALAH BERBAHASA KURANG BERADAB" dan diatasnya ditambahkan juga tulisan " PERCAKAPAN DATUAK NDAK PUNYA ADAB KEPADA ULAMA KITO DIULAKAN";
4. Memberi tanda panah warna biru pada foto saksi YUSABRI Gelar AMAI SAID RANGKAYO DATUAK BANDARO keempat dan menambahkan tulisan "IKO DATUAK BANDARO (YUSABRI) YG MENGHINAN ULAMA DI

Halaman 38 dari 44 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Pmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ULAKAN 1. TK. ALFAJARI 2. TK. NASRUL 3. TK. MUDO SAF 4. TK. KUNIANG NAN ELOK” dan diatasnya ditambhlan juga tulisan ‘PERCAKAPAN DATUAK NDAK PUNYA ADAB KEPADA ULAMA KITO DI ULAKAN”;

5. Kemudian menambahkan rekaman suara percakapan antara Saksi YUSABRI dengan Terdakwa Helmi Tanjung (berkas terpisah) beserta kawan-kawan saat kejadian pertemuan pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 tersebut;

6. Setelah itu, ke-4 foto dan rekaman suara tersebut digabung menjadi sebuah video berdurasi kurang lebih 13 menit dan selanjutnya Terdakwa Helmi Tanjung (berkas terpisah) mempostingnya ke beranda facebooknya dengan nama akun HELMY TANJUNG serta dalam postingan tersebut Terdakwa Helmi Tanjung (berkas terpisah) menandai 48 akun facebook;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang juga berteman dengan Terdakwa Helmi Tanjung (berkas terpisah) di facebook otomatis melihat postingan Terdakwa Helmi Tanjung (berkas terpisah) di beranda facebook milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa membagikan kiriman postingan Terdakwa Helmi Tanjung (berkas terpisah) tersebut ke grup facebook IKU & S (IKATAN KELUARGA ULAKAN DAN SEKITARNYA) dengan menggunakan media Handphone OPPO warna hitam dengan nomor SIM CARD 082174473623 (Daftar Pencarian barang/DPB) dengan menggunakan data internet;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa yang membagikan postingan Terdakwa Helmi Tanjung (berkas terpisah) ke grup facebook IKU & S tersebut adalah supaya semakin banyak orang yang dapat melihat postingan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat ahli Dr. ERDIANTO SH.,MH yang dimaksud dengan “yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sesuai dengan penjelasan pasal 27 ayat (3) UU No.19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU ITE” bahwa ketentuan Pasal 27 ayat (3) ini mengacu pada ketentuan Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik di KUHPidana yaitu pada Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP. Esensi dari Penghinaan adalah menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan maksud untuk diketahui oleh umum. Oleh karena itu perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi dan/atau Dokumen Elektronik tersebut haruslah dimaksudkan untuk menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan maksud untuk diketahui oleh umum. Pasal 27 ayat (3) UU ITE hanya ditujukan kepada pribadi kodrati tertentu dan bukan terhadap kelompok atau golongan. Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak

Halaman 39 dari 44 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Pmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada pribadi hukum. Memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik maksudnya Informasi atau Dokumen Elektronik berisi informasi yang dimaksudkan untuk menyerang kehormatan atau nama baik orang lain.

Menimbang, bahwa penilaian terserangnya nama baik atau kehormatan seseorang mengandung aspek subjektif, artinya orang yang bersangkutan sendiri yang merasa nama baik atau kehormatannya telah diserang atau dicemarkan-lah yang menentukan bahwa nama baik atau kehormatannya telah diserang oleh perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya suatu Informasi dan/atau Dokumen Elektronik yang dimaksud, namun untuk menciptakan keseimbangan antara suatu hal yang objektif dan subjektif diperlukan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat antara lain kesopanan, kepatutan, dan kesusilaan;

Menimbang, bahwa Ahli menerangkan bahwa Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak mengatur norma hukum pidana baru, melainkan hanya mempertegas berlakunya norma hukum pidana penghinaan dalam KUHP ke dalam Undang-Undang baru karena ada unsur tambahan khusus akibat adanya perkembangan hukum di bidang elektronik/cyber. Penafsiran norma yang dimuat Pasal 27 ayat (3) UU ITE mengenai penghinaan atau pencemaran nama baik tidak bisa terlepas dari norma hukum pidana sebagaimana dimuat dalam Bab XVI tentang Penghinaan yang dimuat dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP. Jadi norma hukum pokok/dasar berasal dari KUHP, sedangkan norma hukum dalam pasal 27 ayat (3) UU ITE merupakan ketentuan pemberlakuan secara khusus ke dalam Undang-Undang *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan keterangan Ahli dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dimana akibat perbuatan Terdakwa sebagaimana telah diuraikan diatas kemudian diketahui oleh saksi YUSABRI Gelar AMAI SAID RANGKAYO DATUAK BANDARO pada hari Jumat 24 April 2020 dan atas perbuatan Terdakwa dalam postingan akun facebooknya tersebut saksi YUSABRI Gelar AMAI SAID RANGKAYO DATUAK BANDARO merasa tidak senang dan merasa tercemar nama baiknya sehingga melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Dengan Sengaja dan Tanpa Hak Mendistribusikan dan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 27 ayat (3) Jo. Pasal 45 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun

Halaman 40 dari 44 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Pmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal atau fakta hukum yang menjadi alasan pembenar dari perbuatan Terdakwa sehingga bisa menghapuskan pidana, maupun alasan pemaaf yang bisa menghilangkan pertanggungjawaban Terdakwa dari pidananya, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan haruslah tidak sekedar menjunjung tinggi kepastian hukum (*rule of law*) namun juga memberikan rasa keadilan pada masyarakat (*social justice*). Disisi lain, putusan yang dijatuhkan haruslah benar-benar bertujuan menyelesaikan permasalahan sehingga memberi kecenderungan agar pasca putusan, keseimbangan masyarakat bisa kembali mendekati seperti sedia kala (*restitutio in integrum*);

Menimbang, bahwa atas dasar prinsip-prinsip penjatuhan pidana, doktrin mengajarkan bahwa suatu pemidanaan bukanlah semata-mata ditujukan untuk 'balas dendam' melainkan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat dan pemidanaan harus berdasarkan pada rasa keadilan hukum yang bertolak dari hati nurani. Hakim tidak sepatutnya semata-mata hanya menjadi corong undang-undang (*labousch de laloe*). Oleh karena itu, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dan Majelis Hakim berkeyakinan bahwa telah mempertimbangkan secara cukup, membahas semua dalil dan alasan tuntutan Penuntut Umum dan permohonan Terdakwa, sehingga apa yang tertera pada amar putusan dibawah ini telah dianggap tepat dan adil serta tidak melampaui kewenangan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa dalam Pasal 27 ayat (3) Jo. Pasal 45 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, terhadap pelaku tindak pidana selain dijatuhi pidana penjara dapat juga dijatuhi pidana denda yang sifatnya dapat diimplementasikan secara kumulatif ataupun juga dapat pilihan, karena didalam Pasal tersebut jelas dan tegas menggunakan kalimat "dan/ atau", oleh karena

Halaman 41 dari 44 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Pmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Majelis Hakim memahami dengan berpendapat akan memilih yaitu pidana penjara sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) lembar gambar/Foto yang merupakan Screenshot dari postingan akun Facebook a.n. HELMY TANJUNG dan akun Facebook AGUS M. TANJUNG, dan 1 (satu) buah flashdisk merk Sandisk warna Hitam merah berisikan 1(satu) video rekaman yang diposting pada akun Facebook a.n. HELMY TANJUNG dan akun Facebook AGUS M. TANJUNG, yang telah disita dari saksi YUSABRI Gelar AMAI SAID RANGKAYO DATUAK BANDARO, maka dikembalikan kepada saksi YUSABRI Gelar AMAI SAID RANGKAYO DATUAK BANDARO;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Infinix Smart 6 warna biru metalik yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah simcard bermerek AXIS warna putih dengan nomor 083180697468 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar foto screenshot akun facebook an. AGUS M TANJUNG, adalah berkaitan dengan berkas perkara maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menjadikan Saksi Korban malu;
- Belum adanya perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap sopan di persidangan sehingga mempermudah jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 27 ayat (3) Jo. Pasal 45 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-

Halaman 42 dari 44 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Pmn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Agus M Tanjung** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik*" sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa agar tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 9 (sembilan) lembar gambar/Foto yang merupakan Screenshot dari postingan akun Facebook a.n. HELMY TANJUNG dan akun Facebook AGUS M. TANJUNG;
  - 1 (satu) buah flashdisk merk Sandisk warna Hitam merah berisikan 1(satu) video rekaman yang diposting pada akun Facebook a.n. HELMY TANJUNG dan akun Facebook AGUS M. TANJUNG;

**Dikembalikan kepada saksi YUSABRI Gelar AMAI SAID RANGKAYO**

## DATUAK BANDARO.

- 1 (satu) unit handphone merk Infinix Smart 6 warna biru metalik;
- Dirampas untuk negara.**
- 1 (satu) buah simcard bermerek AXIS warna putih dengan nomor 083180697468;
- Dirampas untuk dimusnahkan.**
- 2 (dua) lembar foto screenshot akun facebook an. AGUS M TANJUNG
- Tetap terlampir dalam berkas perkara.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman, pada hari Senin, tanggal 11 November 2024, oleh kami, Dedi Kuswara, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sherly Risanty, S.H., M.H., Ramlah Mutiah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Trioka Saputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pariaman, serta dihadiri oleh Wendry Finisa, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Pmn





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

DTO

Sherly Risanty, S.H., M.H.

DTO

Ramlah Mutiah, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

DTO

Dedi Kuswara, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

DTO

Trioka Saputra, S.H.